

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH*
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnr)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**HERLINDA SEKARSARI
NIM. 1917302137**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Herlinda Sekarsari
NIM : 1917302137
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Perspektif *Maqāsid Al-Syariah* (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr)”** ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Desember 2022

Saya Yang Menyatakan,



Herlinda Sekarsari
NIM. 1917302137


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku
Tindak Pidana Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor
2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr)**

Yang disusun oleh Herlinda Sekarsari (NIM. 1917302137) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 198701102019032011

Pembimbing/ Penguji III


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301



Purwokerto, 24 Januari 2023
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreks, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Herlinda Sekarsari

NIM : 1917302137

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr)


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafasahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Desember 2022

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN BNR)**

Herlinda Sekarsari
NIM. 1917302137

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah tanggung jawab orang tua, keluarga bahkan masyarakat. Karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman. Perlindungan hukum terhadap hak anak perlu diperhatikan seperti halnya pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah melaksanakan suatu proses persidangan terhadap anak bermasalah dengan hukum. Dimana putusan tersebut telah memenuhi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dengan melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dilihat dari kemaslahatan atau ditinjau dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak pelaku tindak pidana pada putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2021/pn bnr dan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode content analysis atau analisis isi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 2/pid.sus-anak/2021/pn bnr telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim memutuskan anak untuk berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta mendapatkan pelatihan kerja di Yayasan Alif Baa pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin yang berada di Mantrianom, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak pelaku tindak pidana dalam *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkatan pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan akal telah terpenuhi dengan putusan hakim yang memberikan pelatihan kerja di pondok pesantren, memberikan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti pembelajaran kejar paket B dan C.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

MOTTO

“Yakinlah Untuk Melangkah Lebih Jauh”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk yang Pertama, kedua orang tua saya bapak Slamet Mustofa dan ibu Dewi Hardjanti yang sangat saya sayangi dan cintai serta selalu mendoakan saya, mendukung, memotivasi dan menyemangati saya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang Panjang dan berkah serta diberikan Kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Kedua, kakak dan adik saya yang tercinta Anugra Defa Yuda Perdana dan Mahendra Adam Majid yang selalu memberikan semangat saya untuk terus berjuang. Ketiga, abah yai Tohirin dan ibu nyai Siti Zahroh serta para dewan asatid pondok pesantren Nurul Iman Pasir Wetan. Keempat, ning odoh, gus nafi, mba ahla, mama dian yang mensupport saya dalam pengerjaan skripsi. Kelima, para teman-teman saya yang selalu mendorong saya untuk terus berjalan maju. Dan terakhir tentunya untuk diri saya sendiri.

Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya ibu Muchimah, S.H.I., M.H atas saran, arahan, serta motivasi yang telah diberikan sehingga saya terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Angkatan HKI-C 19 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dan memberikan semangat kepada saya.

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen selama perkuliahan yang telah mengajar saya di kelas, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat dan berkah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | <i>Ba'</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta'</i> | T | Te |
| ث | <i>Ša</i> | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Žal</i> | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | <i>Ra</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |

| | | | |
|----|-------------|--------|----------------------------|
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Es dan ye |
| ص | <i>Ṣad</i> | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | <i>Ḍad</i> | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | <i>Ṭa</i> | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | <i>Za</i> | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | <i>'ain</i> |' | Koma terbalik diatas |
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qaf</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | El |
| م | <i>Mim</i> | M | Em |
| ن | <i>Nun</i> | N | En |
| و | <i>Wau</i> | W | We |
| هـ | <i>Ha</i> | H | Ha |

| | | | |
|---|---------------|---|----------|
| ء | <i>Hamzah</i> | ' | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | Fathah | A |
| ◌ِ | Kasrah | Kasrah | I |
| ◌ُ | Damah | Damah | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|------------|-------------|---------|---------------|--------------------|
| Fathah dan | Ai | A dan I | أَيْدِيَهُمَا | <i>Aidiyahumma</i> |

| | | | | |
|-----------------------|----|------------|-------|--------------|
| Ya | | | | |
| Fathah dan Wawu | Au | A dan U | يَوْم | <i>Yaumi</i> |

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|--|
| Fathah+alif ditulis ā | Contoh مَقَاصِدُ ditulis <i>maqāṣid</i> |
| Fathah + ya' ditulis ā | Contoh على ditulis 'alā |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh الشَّرِيعَةُ ditulis al- <i>syarī'ah</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh الضَّرُورِيَّاتِ al- <i>darūriyyāt</i> |

C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan ditulis h:

| | |
|--------------|-----------------------------|
| أَمْرَالله | Ditulis <i>amrillaah</i> |
| وَالْآخِرَةَ | Ditulis <i>wal-aakhiroh</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ | Ditulis <i>wal-fitnatu akbaru</i> |
|------------------------|-----------------------------------|

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h. Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| المدينة المنورة | <i>Al-madînah al-munawwarah</i> |
|-----------------|---------------------------------|

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|--------------|-----------------------------|
| الزَّانِيَةُ | Ditulis <i>az-zaaniyatu</i> |
| عَآئِي | Ditulis <i>'anni</i> |

E. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Qomariyah

| | |
|--------------|---------------------------|
| الْقِيَامَةِ | Ditulis <i>al-qiyāmah</i> |
|--------------|---------------------------|

2. Bila diikuti Al-Syamsiyyah

| | |
|--------------|-----------------------------|
| الزَّانِيَةُ | Ditulis <i>az-zaaniyatu</i> |
|--------------|-----------------------------|

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. Contoh:

| | |
|---------------|-----------------------------|
| الرَّائِيَّةُ | Ditulis <i>'az-zāniyatu</i> |
| أَحْمَدُ | Ditulis <i>'ahmadu</i> |
| أُخْرَى | Ditulis <i>'ukhra</i> |



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirobbil'ālamîn, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat serta kepada pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang Panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. Marwadi, M.ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tua saya bapak Slamet Mustofa dan ibu Dewi Hardjanti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada saya.
12. Segenap staf Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah memberikan izin dan dukungannya kepada saya.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 19 Desember 2022
Penulis,

Herlinda Sekarsari
NIM. 1917302137

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Kajian Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ANAK DAN TEORI | |
| <i>MAQĀṢID AL SYARĪ'AH</i>..... | 21 |
| A. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan..... | 21 |
| 1. Pengertian Perlindungan Anak..... | 21 |
| 2. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak..... | 23 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana dan Teori Pidana..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan..... | 32 |
| 5. Proses Persidangan Perkara Pidana Anak..... | 35 |
| B. Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Teori <i>Maqāšid Al-Syari'ah</i> | 40 |
| 1. Pengertian Anak dalam Hukum Islam..... | 40 |
| 2. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam..... | 41 |
| 3. Macam-Macam dan Sanksi Pelanggaran Kesusilaan Menurut Hukum Islam..... | 44 |
| 4. Pengertian <i>Maqāšid Al-Syari'ah</i> | 54 |
| 5. Klasifikasi <i>Maqāšid Al-Syari'ah</i> | 57 |
| C. Hak-Hak Anak Dalam Proses Persidangan..... | 61 |
| 1. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997..... | 61 |
| 2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002..... | 62 |
| BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN BNR..... | 64 |
| A. Profil Pengadilan Negeri Banjarnegara..... | 64 |
| B. Kompetensi Pengadilan Negeri Banjarnegara..... | 68 |
| C. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr..... | 69 |
| BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA..... | 81 |
| A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr.... | 81 |
| B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam <i>Maqāšid Al-Syari'ah</i> | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 97 |
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran-saran..... | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|------------------------------------|
| SWT | : Subhanallahu wata'ala |
| SAW | : Sallallahu 'alaihiwasallam |
| UU | : Undang-Undang |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| RI | : Republik Indonesia |
| Jo | : Juncto |
| LPKA | : Lembaga Pembinaan Khusus Anak |
| No | : Nomor |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak adalah bentuk pertanggungjawaban orang tua, keluarga, sekaligus masyarakat sekitar. Dimana perlindungan ini diberi sebagai wujud penjaminan sekaligus perlindungan kepada anak beserta haknya untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena anak merupakan amanah dan anugerah yang maha kuasa yang hendaknya dilindungi dan dijaga. Tindakan pidana ini hakikatnya kepada siapapun dapat terjadi baik itu perempuan, laki-laki, ataupun anak-anak. Perlindungan terhadap anak merupakan upaya memberikan perlindungan kepada manusia seutuhnya.¹ Perlindungan anak bisa didefinisikan sebagai upaya dalam memberikan penjaminan juga perlindungan kepada anak sekaligus haknya untuk bertahap hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara maksimal sesuai harkat martabatnya manusia, serta mendapatkan perlindungan dari tindak deskriminasi ataupun kekerasan.²

Perlindungan anak pada putusan pengadilan No. 2/pid.sus-anak/2021/pn bnr sudah dilaksanakan dengan adanya hakim tunggal di proses persidangan, anak mendapatkan pendampingan dan penasehat hukum selama proses persidangan serta anak tidak di masukkan dalam

¹ Shanty dellyana,sh, *wanita dan anak dimata hukum*,penerbit liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37.

² Pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

penjara dewasa pada umumnya, melainkan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Kutoarjo. Sekaligus anak pula memperoleh pelatihan kerja di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin, Mantrianom, Bawang, Banjarnegara selama 3 (tiga) bulan serta anak bisa menempuh pendidikan kejar Paket B dan C didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan di bimbing serta di arahkan oleh petugas LPKA.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perumusan serta pengimplementasian kebijakan di bidang perlindungan anak lewat penertiban peraturannya. Dalam memenuhi hak anak dan menjalankan kebijakan, pemerintah juga memiliki pertanggungjawaban untuk mendukung serta menjalankan kebijakan nasional dalam upaya perlindungan anak. Bentuk dari perlindungan hukum anak meliputi pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial serta pekerja sosial sukarela. Dimana tugas pembimbing kemasyarakatan dalam Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1997 yakni untuk melancarkan tugas hakim, penyidik, dan penuntut umum pada perkara anak nakal baik di dalam ataupun luar persidangan anak melalui mengajukan pelaporan hasil penelitian kemasyarakatan.³ Pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela bertanggung jawab membantu pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Pada penelitian ini, yang termasuk bentuk perlindungan hukum pada anak yaitu pendampingan anak oleh penasehat hukum

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.30.

selama proses persidangan serta anak melaksanakan hukuman pidananya di LPKA dan mendapat pelatihan kerja di yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin.

Pada dasarnya anak belumlah mampu melindungi dirinya sendiri dari banyaknya bentuk tindakan yang terjadi karena dapat menimbulkan kerugian sosial, fisik, dan mental, di berbagai bidang kelangsungan hidup. Perlu adanya bantuan dari pihak lain agar anak mendapat perlindungan dirinya mengingat kondisi juga situasinya, utamanya penyelenggaraan peradilan pidana anak yang asing baginya. Anak wajib diberikan perlindungan dari tindak kesewenang-wenangan pemberlakuan aturan undang-undang terhadap dirinya, yang dapat menyebabkan kerugian sosial, fisik, juga mental. Perihal ini perlindungan anak yang dimaksud perlindungan yuridis atau hukum.⁴ Anak selaku pelaku tindakan pidana haruslah diberikan perlakuan yang beda dengan individu dewasa yang bertindak pidana, seperti halnya yang dipahami bahwa anak perihal ini yang mempunyai perkara dengan hukum, sehingga akan memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhan, hal tersebut termuat pada Pasal 18 UU Perlindungan Anak “Tiap anak yang sebagai pelaku ataupun korban tindakan pidana memiliki hak mendapatkan bantuan hukum ataupun bantuan lain”.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2.

Secara garis besar teori *maqāṣid al-syarī'ah* dibagi menjadi tiga yakni kemaslahatan sekunder, tersier, dan primer.⁵ Dalam perlindungan anak pidana, kemaslahatan yang terkait pada hak-hak anak yaitu hak pemeliharaan agama, jiwa, akal pikiran, hak kepemilikan harta, dan memiliki keturunan. Mengacu pada Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 terkait Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan⁶, diterangkan bahwasanya pembinaan anak pidana selaku anak didik pemsyaraatan dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap awal, lanjutan, dan akhir. Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak terdapat pembinaan agama yang secara umum meliputi rutinitas ibadah (shalat lima waktu, jumat, dan yang lain), belajar membaca al-quran dan berzikir, serta kegiatan yasin, tahlil dan barzanji. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa beberapa anak yang ada di bawah Lembaga Pemasyarakatan Anak terpelihara *hifz ad-dinnya* dari tingkatan *dharuriyat*, *haji*, dan *tahsiniat*.

Realisasi pemeliharaan jiwa dapat diterapkan dengan memelihara eksistensi kehidupan manusia dari sisi perekonomian melalui pemenuhan kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, pakaian, minuman, dan makanan. Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan dengan dua cara yaitu penjagaan jiwa sebagai tindak lanjut preventif dan sebagai sebuah eksistensi. Atau dengan kata lain pemeliharaan jiwa

⁵ M.Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, 2017, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid", Al-Syariah, Al-Risalah, Vol.17 No.2(Desember 2017), 205.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, terrealisasikan dengan adanya jadwal makan untuk anak didik di LP Anak. Petugas LP Anak dapat mengacu pada peraturan yang sifatnya umum yaitu pemenuhan hak anak yang sedangkan menjalankan sanksi pidananya.

Peradilan pidana anak ditegaskan sendiri dalam UU No. 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak bertentangan dari KUHAP, mengingat anak secara khusus dibedakan dengan individu dewasa dan harus ditangani secara khusus dengan memerhatikan kebutuhan anak, maka anak selaku pelaku tindakan pidana tidak mendapat kerugian secara mental atau fisiknya. UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk aturan khusus untuk anak yang bertindak pidana, dikarenakan pada UU ini diungkapkan bahwasanya pelaku tindakan pidana anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun diperlukan tata cara peradilan yang berbeda dengan perlakuan individu dewasa, dinamakan peradilan pidana anak. Tujuan dari pembedaan ini yakni untuk melindungi tumbuh kembang jiwa, psikis, atau mental anak di masa mendatang, dimana pembedaan ini dapat bermanfaat untuk membina anak agar lebih menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab, mandiri, juga bermanfaat bagi masa depan lebih baik .⁷

⁷ Yudaningsih, L. P., & Rahayu, S, 2013, *Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, hlm.107-108.

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) artinya anak yang bermasalah hukum yakni dinamakan anak tersebut sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun yang terduga bertindak pidana.⁸ UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan hukum harus dijunjung tinggi oleh pemerintah tanpa terkecuali. Akan tetapi bagi seorang anak yang menjadi pelaku tindakan pidana diberikan perlakuan khusus bertujuan sebagai perlindungan kepentingan anak di masa depannya.

Di terangkan pula pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, “merupakan wujud tindakan dalam memberi penjaminan juga perlindungan kepada anak sekaligus anaknya untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat martabatnya manusia, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi ataupun kekerasan”. Perlindungan hukum anak adalah upaya melindungi hukum dari berbagai kebebasan juga HAM.⁹ Perlindungan dan hak asasi anak pula tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 terkait revisi atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dijelaskan bahwa hak anak yakni sebagian dari HAM yang wajib mendapat penjaminan, perlindungan, dan pemenuhan

⁸ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁹ Undang-undang No23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

dari keluarga, orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan negara.

Mengacu latar belakang yang telah dijabarkan diatas, perlindungan hukum anak perlu diperhatikan sejak anak masih dalam rahim hingga anak yang belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun, perihal ini perlindungan anak yang bermasalah hukum juga perlu diperhatikan, sehingga penulis berminat untuk mengkaji implementasi dari perlindungan hukum anak yang bertindak pidana yang diberikan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Perspektif *Maqāsid Al-syarī’ah* (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnr)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan pengertian, sehingga jelas arah maksud penulisan dari judul di atas, terdapat istilah-istilah yang perlu mendapatkan penjelasan secara singkat, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah penyediaan sarana dalam menjalankan sesuatu yang memunculkan akibat atau dampak terhadap suatu hal.¹⁰

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesesuaian

¹⁰ *Definisi implementasi dan teori implementasi oleh para ahli di dalam sebuah kebijakan*, <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses hari rabu, tanggal 20-04-2022, jam 14.55.

isi putusan hakim dengan UU perlindungan anak yang diberlakukan di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya memberi perlindungan kepentingan seseorang melalui pengalokasian suatu HAM (hak asasi manusia) kekuasaan terhadapnya untuk berperan sesuai kepentingannya tersebut.¹¹ Perlindungan hukum yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu dalam suatu persidangan khususnya persidangan anak, anak perlu mendapatkan suatu perlindungan baik dari korban maupun pelaku anak.

3. Pelaku tindak pidana

Suatu tindak pidana itu ialah seseorang yang bertindak pidana artinya seseorang itu secara sengaja atau tidak disengaja sebagaimana yang disyaratkan pada UU telah memunculkan akibat yang tidak dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh UU atau dalam artian yaitu seseorang harus memenuhi seluruh unsur suatu delik sebagaimana pada UU baik itu dalam unsur objek ataupun subjektif, tanpa melihat apakah putusan yang diambil itu muncul dari diri sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.¹² Pelaku tindakan pidana yang dimaksud peneliti pada penelitian ini yaitu seorang anak

¹¹ Diana Yusyanti, "perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual", jurnal penelitian hukum, Vol.20 No.4(Desember 2020),623.

¹² Golongan pelaku tindak pidana, <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/> diakses pada hari senin, tanggal 14-03-2022, jam 21.29.

yang bertindak pidana tipu muslihat, skenario kebohongan atau membujuk korban untuk menyetubuhi orang lain.

4. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah meliputi atas 2 kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*.¹³ Kata *maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang artinya tujuan dan maksud, sementara *al-syarī'ah* memiliki definisi penetapan hukum Allah bagi manusia selaku acuan dalam menggapai kebahagiaan hidup baik itu di akhirat ataupun dunia. Sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai kandungan nilai dari tujuan mensyariatkan hukum serta tujuan yang ingin diraih dari penetapan hukum. Terkait ini peneliti menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah* pada penelitian atas implementasi perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Hakim atau diistilahkan sebagai putusan pengadilan berdasarkan pasal 226 UU Nomor 8 Tahun 1981, maksud putusan pengadilan yakni diselesaikannya di pengadilan.¹⁴ Putusan pengadilan dalam penelitian ini berarti perkara dengan keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnr.

¹³ Ghofar Shidiq, "teori maqashid al-syarī'ah dalam hukum Islam", *sultan agung Vol XXXLIV No.118* (2009): 118-119.

¹⁴ Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah tersebut diatas, sehingga penelitian ini tujuannya untuk:

1. Diketuinya implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindakan pidana dalam putusan hakim.
2. Diketuinya bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut *maqāṣid al-syarī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai peneliti, sehingga hasil penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharap bisa bermanfaat dan mampu memperluas ilmu mengenai perlindungan hukum hak anak pelaku

tindak pidana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kepada peneliti selanjutnya dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharap bisa menjadikan referensi sekaligus saran pemikiran dalam mendukung peneliti berikutnya yang berguna untuk bahan pembandingan bagi peneliti lainnya, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap hak anak pelaku tindakan pidana.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini ditujukan guna mengungkap beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni.

Karya pertama yakni hasil skripsi dari Hikmah Faradila mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana”. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan perlindungan hukum anak selaku korban ataupun pelaku tindakan pidana dengan memenuhi hak anak selaku korban dan pelaku tindakan pidana sesuai aturan undang-undang.¹⁵ Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan perlindungan

¹⁵ Hikmah Faradila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

hukum anak pelaku tindak pidana. Sementara pembeda dengan penelitian yang penulis tulis yakni skripsi dari saudari Hikmah Faradila membahas perlindungan hukum anak selaku korban dan pelaku tindakan pidana yang dilihat dari system pidana sementara penelitian yang penulis tulis adalah mengenai perlindungan hukum hak anak pelaku tindakan pidana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Karya kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Bella Puspita Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), terkait “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Polres Wonosobo”.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan anak selaku pelaku tindakan pidana. Sementara pembeda dengan penelitian yang penulis tulis yakni skripsi dari saudari Bella Puspita Sari menjelaskan penegakan hukum anak pelaku tindakan pidana di wilayah wonosobo sementara penelitian yang penulis tulis yakni perlindungan hukum hak anak pelaku tindakan pidana.

Karya ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Greynanda Jenny Santoso (2021) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengenai “Implementasi Peradilan Pidana Anak Terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kondisi mental anak selaku pelaku tindakan pidana

¹⁶ Bella Puspita Sari, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Polres Wonosobo, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

sangat perlu untuk diperhatikan.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan implementasi peradilan pidana anak selaku pelaku tindakan pidana. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi dari saudari Greynanda Jenny Santoso membahas implementasi peradilan anak terhadap mentalitas sementara penelitian yang penulis tulis adalah implementasi perlindungan hukum hak anak pelaku tindakan pidana.

Karya keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Setya Herditazain mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017), mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”. Hasil dari penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwasanya perlindungan secara hukum positif hanya dibatasi pada perlindungan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, sementara secara hukum Islam harus mematuhi prinsip hukum Islam yang termuat didalamnya yakni *maqāṣid al-syarī’ah*.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian yang penulis tulis yakni sama-sama menjelaskan perlindungan anak. Sementara perbedaannya adalah skripsi Setya Herditazain membahas perlindungan hukum kepada anak korban tindakan kekerasan sementara penelitian yang penulis tulis yakni perlindungan hukum pada hak anak pelaku

¹⁷ Greynanda Jenny Santoso, Implementasi Peradilan Pidana Anak Terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹⁸ Setya Herditazain, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam), *skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

tindakan pidana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Karya kelima yakni skripsi dari M. Lutfi Hakim mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung (2019), mengenai skripsi “Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* Terhadap Ayat *Wala Taqrabu Zina*”.¹⁹ Persamaannya dengan kajian penulis yakni sama-sama menjelaskan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara perbedaannya dengan penelitian yang penulis tulis yakni skripsi saudara M. Lutfi Hakim menjelaskan mengenai nash larangan mendekati zina dengan dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sementara penelitian yang penulis tulis yakni perlindungan hukum pada hak anak pelaku tindakan pidana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sulasmi Herawati pada skripsinya terkait “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum” pada penelitiannya menjelaskan mengenai konsep perlindungan anak didalam islam: pertama, secara fiqih konsep anak menjabarkan definisi anak, kewajiban, beserta anak didalam islam.²⁰ Persamaan dengan penelitiannya penulis yakni sama-sama menjelaskan tentang perlindungan anak pelaku tindak pidana. Sementara perbedaannya dengan penelitian yang penulis tulis yakni skripsi saudara Sulasmi

¹⁹ M. Lutfi Hakim, Tinjauan Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina, *skripsi*, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

²⁰ Sulasmi Herawati, “perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut hukum”, *skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Herawati menjelaskan perlindungan hukum pada anak pelaku tindak pidana dalam aturan UU perlindungan anak sementara penelitian yang penulis tulis adalah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindakan pidana dilihat dari *Maqāṣid al-syarī'ah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu pengetahuan keterampilan. Berarti pengetahuan yang didapat dari membaca buku akan memberikan pelajaran berarti baginya. Namun berbekal pengetahuan saja belumlah cukup menjamin untuk melangkah ke tahap kegiatan penelitian. Untuk itu diperlukan suatu keterampilan pemahaman praktik yang dilihat dari seberapa pengalaman pada penelitian dan latihan dalam menggunakan metode penelitian.²¹

Disini peneliti menerapkan penelitian untuk memperoleh data relevan dengan menerapkan metode yakni: jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta analisa data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni jenis penelitian yang dijalankan berdasar dari karya tertulis, berupa hasil penelitian baik yang sudah ataupun belum publikasi untuk menghimpun informasi dan data, seperti: majalah,

²¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

buku, kisah sejarah, dokumen, dan catatan lain. Pada dasarnya data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan ini bisa menjadi landasan dasar dalam menjalankan penelitian.²² Berikut yang menjadi objek penelitiannya yakni putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara terkait tindakan pidana yang anak lakukan.

2. Metode Pendekatan

Disini peneliti memanfaatkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan berdasar pada bahan hukum utama dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep-konsep, dan teori-teori mengenai penelitian ini.²³ Dalam kajian ini penulis memanfaatkan metode pendekatan yuridis-normatif karena meneliti undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

3. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer yakni sumber utama yang memberi informasi langsung ke peneliti terkait data pokok yang diperlukan peneliti. Sumber data primer seperti hasil observasi, buku, dokumentasi,

²² Penelitian Kepustakaan (library reseach), macam, cara menulis, dan contohnya, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada hari minggu , tanggal 15-05-2022, jam 12.43.

²³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurangi permasalahan hukum kontemporer”, *jurnal gema keadilan*(ISSN:0852-011) Vol. 7 No. 1, (2020), 23.

atau wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁴ Pada kajian ini penulis menerapkan penelitian yurisprudensi yakni Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnr terkait tindakan pidana yang menjalankan tipu muslihat, skenario kebohongan, ataupun pembujukan anak korban menyetubuhi orang lain. Serta kitab *al-muwāfāqat fī uṣūl al-syari'ah jilid II* karya Imam Asy-Syatibi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder yakni data tertulis ataupun hasil wawancara yang bukanlah dari sumber primer yang bersifat pelengkap data yang didapat dari sumber primer.²⁵ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan peneliti yaitu buku-buku dan karya ilmiah mengenai perlindungan hukum hak anak pelaku tindakan pidana baik berdasarkan hukum islam maupun hukum pidana Indonesia sebagaimana UU No. 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak, UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, KUHAP, serta bahan-bahan lainnya terkait judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai rumusan permasalahan, sehingga disini penelitian ini memanfaatkan metode dokumentasi sebagai pengumpulan datanya. Dokumentasi yakni data

²⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

yang dikumpul dari pencatatan laporan yang disediakan.²⁶ Data penelitian ini dikumpul dari menghimpun berkas atau dokumentasi putusan dan buku serta bahan lainnya yang mendukung kajian ini. Dokumentasinya pada penelitian ini mencakup hasil putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr.

5. Analisis Data

Analisis diartikan menjabarkan sebuah pokok atas bagian-bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagiannya guna mendapatkan ketepatan pemahaman dan pendefinisian secara menyeluruh.²⁷

Pada kajian ini, metode *content analysis* (analisis isi) dipergunakan peneliti sebagai metode analisis datanya. Yang diartikan sebagai metode yang berguna untuk penarikan simpulan dari usaha mengeksplorasi karakteristik pesan yang dijalankan secara objektif juga sistematis.²⁸ Adanya metode *content analysis*, dapat menjabarkan berbagai data yang berasal dari bahan hukum primer tentang penerapan perlindungan hukum hak anak pelaku tindakan pidana perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm. 66.

²⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.43.

²⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.13-14.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah penyusunannya dan lebih terarah dalam pembahasannya, sehingga pada sistematika penulisan ini terbagi atas lima bab. Dijabarkan berikut ini:

Bab I yakni pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan penelitian mengenai alasan dijalankannya penelitian, definisi operasional yang tujuannya guna mempermudah penguasaan, rumusan masalah yang berisi suatu hal yang memunculkan suatu permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi guna mendapatkan temuan baru, kajian pustaka yakni pengkajian teori yang didapat dari bahan pustaka terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan yaitu rancangan suatu pembahasan yang akan di bahas oleh penulis.

Bab II berisi tinjauan umum tindak pidana anak dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Subbab pertama yaitu perlindungan anak selaku pelaku tindakan pidana kesusilaan terdiri dari definisi perlindungan anak, definisi anak dan batasan usia anak, definisi tindak pidana dan teori pembedaan, definisi tindak pidana kesusilaan, dan proses persidangan perkara pidana anak. Subbab kedua yaitu perlindungan hak anak pelaku tindakan pidana pada hukum islam dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* meliputi definisi anak pada hukum islam, hak anak menurut hukum islam, macam-macam dan sanksi pelanggaran kesusilaan menurut hukum islam, definisi *maqāṣid al-syarī'ah* dan pengklasifikasian

maqāṣid al-syarī'ah. Subbab ketiga yaitu hak anak pada proses persidangan terdiri dari hak anak berdasarkan UU no 3 tahun 1997 dan hak-hak anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002.

Bab III berisi pembahasan terkait salinan putusan tindakan pidana anak pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 2/Pid-Sus-Anak/2021/Pn Bnr.

Bab IV berisikan mengenai penerapan perlindungan hukum hak anak pelaku tindak pidana. Subbab pertama yaitu analisis perlindungan hukum pada hak anak pelaku tindakan pidana pada putusan pengadilan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnr. Subbab kedua yaitu analisis perlindungan hukum pada hak anak pelaku tindakan pidana dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V adalah penutup dengan subbab pertama adalah kesimpulan dan subbab kedua adalah saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ANAK DAN TEORI *MAQĀSID AL*
SYARĪ'AH

A. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Perlindungan Anak

Secara sederhana perlindungan diartikan sebagai bentuk upaya tindakan yang diterapkan untuk menjaga dari hal-hal yang bersifat merugikan, memberikan rasa aman, dan mencegah dari hal yang membahayakan.²⁹ Dalam bidang hukum secara khususnya definisi perlindungan anak termuat pada pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 terkait revisi Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menegaskan bahwasanya perlindungan merupakan upaya tindakan untuk memberi penjaminan sekaligus perlindungan kepada anak sekaligus haknya untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara maksimal serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi ataupun kekerasan.

Perlindungan terhadap anak adalah bentuk pertanggungjawaban orang tua, keluarga, sekaligus masyarakat sekitar. Dimana pemberian perlindungan ini sebagai wujud penjaminan sekaligus perlindungan kepada anak dan hak-hak untuk bisa bertahan hidup, tumbuh kembang, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib

²⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm.1.

dilindungi dan dijaga. Tindak kejahatan atau pidana hakikatnya kepada siapapun dapat terjadi baik itu perempuan, laki-laki, ataupun anak-anak. Perlindungan terhadap anak merupakan upaya memberikan perlindungan kepada manusia seutuhnya. Hakikatnya negara wajib melindungi serta memperhatikan anak selaku subjek pembangun dari suatu bangsa, baik di lingkungan penduduk ataupun lingkup terkecil.³⁰

Hakikatnya anak belumlah mampu menjaga dirinya sendiri dari banyaknya bentuk perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian sosial, mental, dan fisik, di berbagai bidang kehidupan sekaligus penghidupan. Perlu adanya bantuan dari pihak lain agar anak mendapat perlindungan dirinya mengingat kondisi juga situasinya, utamanya dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak yang asing baginya. Berawal dari tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, serta pembinaan merupakan tinjauan dari proses hukuman dalam perlindungan hukum anak pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak memuat pengaturan tentang pertanggungjawaban dan kewajiban orang tua dan keluarga. Orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan pencegahan terjadinya perkawinan kepada usia kanak-kanak;

³⁰ M.Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Al-Risalah*, Vol.17 No.2 (Desember 2017),203.

- b. Memberikan perlindungan, pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak; serta
- c. Menumbuhkembangkan anak sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.

Anak berkedudukan sangat strategis didalam keluarga, negara, ataupun masyarakat. Anak adalah tumpuan harapan masa depan untuk keluarga, masyarakat, negara, ataupun bangsa. Untuk itu, anak harus diberikan perlakuan khusus supaya dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara baik dan wajar. Maka hindarkan anak dari tindakan pidana yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang mental maupun fisik.³¹

Suatu tata kehidupan anak yang bisa memberi jaminan tumbuh kembangnya secara wajar, baik secara jasmani, sosial, ataupun rohani disebut sebagai kesejahteraan anak.

2. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak

Berbicara terkait anak dan perlindungannya pasti tidak akan pernah habisnya sepanjang sejarah kehidupan, sebab anak merupakan generasi penerusnya suatu bangsa sekaligus penerus pembangunan yaitu generasi yang disiapkan untuk menjadi subjek pemegang kendali masa depan sebuah negara dan selaku pelaku pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.³²

³¹ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.98.

³² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.

Definisi anak menurut hukum islam, anak merupakan pertanda untuk seorang individu apakah individu itu telah dewasa ataukah belum, maksudnya yaitu individu dianggap selaku anak jika anak itu belumlah mempunyai tanda-tanda yang dipunyai oleh individu dewasa seperti halnya penetapan dari hukum islam.

Definisi anak berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 (Peradilan Anak) dalam konsideran yakni bagian dari generasi muda selaku salah satu SDM yang dapat berpotensi untuk penerus cita-cita perjuangannya suatu bangsa, yang memiliki ciri dan sifat khusus, serta berperan strategis, dimana itu semuanya perlu adanya perlindungan dan pembinaan untuk menjamin tumbuh kembang mental, sosial, dan fisik secara selaras, seimbang, utuh, dan serasi.

Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3), anak yang bermasalah hukum artinya anak itu merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belumlah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang terduga bertindak pidana.³³

Pengertian anak berdasar UU Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak) dalam konsideran poin (b) anak ialah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat martabatnya selaku manusia seutuhnya. Dalam konsideran poin (c) anak yakni potensi, tunas, dan generasi muda penerus cita-cita

³³ Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

perjuangan bangsa, yang mempunyai sifat dan ciri khusus serta berperan strategis dalam penjaminan keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa mendatang.

Definisi anak mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, anak merupakan seorang individu yang belumlah usianya 18 (delapan belas) tahun, tidak terkecuali anak yang masih di rahim.

Merujuk pada Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 1997 mempertegas bahwasanya:³⁴

- (1) Terkait anak yang belumlah berusia 8 (delapan) tahun diduga bertindak pidana, sehingga harus diadakannya pemeriksaan oleh penyidik sang anak.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik mengemukakan pendapat bahwa anak seperti halnya dimaksudkan pada ayat (1) masih bisa diserahkan dan dibina oleh orang tua, orang tua asuh, atau wali.
- (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik mengungkapkan bahwa anak seperti halnya dimaksudkan pada ayat (1) tidak bisa dilakukan pembinaan lagi oleh orang tua, orang tua asuh, atau wali, maka si anak harus diserahkan ke Departemen Sosial sesudah hasil pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan selesai.

³⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Jadi berdasarkan pasal diatas disimpulkan bahwa anak yang belumlah berusia 8 tahun (batasan umur minimum belum terpenuhi) namun telah bertindak pidana tertentu, sehingga harus adanya pemberian alternatif tindakan yang dilakukan ke anak. Pertama, menyerahkannya ke orang tua, orang tua asuh, atau wali bila masih bisa dibina. Kedua, menyerahkannya ke Departemen Sosial bila anak sudah sulit dibimbing lagi oleh orang tua, orang tua asuh, atau walinya.

3. Pengertian Tindak Pidana dan Teori Pidanaan

Berdasar pada KUHP diistilah juga sebagai *stafbaarfeit*. Pada putusan hukum pidana seringkali disebut sebagai delik, serta pembuat UU membuat rumusan suatu undang-undang menggunakan istilah tindak pidana atau peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana. Tindak pidana yakni istilah dalam memberikan definisi dasar di dalam ilmu hukum, dan istilah yang dibuat secara sadar mencirikan tertentu dalam suatu peristiwa hukum pidana.³⁵ Perbuatan pidana adalah larangan tindakan dari suatu peraturan yang berlaku dan diikuti juga adanya ancaman bagi siapa saja yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Diartikan juga tindakan melawan hukum yang kesalahannya harus ada pertanggungjawaban.

Pengertian tindak pidana jika dilihat dari pembahasan ahli hukum pidana Vos, Van Hammel serta Simmons dalam buku mengenai “kompilasi hukum pidana dan aplikasinya di masyarakat”, dalam

³⁵ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm.1.

pokoknya adalah suatu perbuatan seseorang yang mengakibatkan kesalahan terhadap aturan yang sudah ada baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan perbuatannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh UU dan telah dinilai sebagai tindakan yang bisa mendapat hukuman.

Tindak pidana jika dilihat dari segi islam, maka tindakan tersebut dinamakan dengan *jinayah* yang artinya adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Atau dengan istilah lain yaitu *jarimah*, suatu larangan yang diancam oleh allah yang bisa mendapat hukuman *ta'zir* atau *had*.³⁶ Yang dimaksudkan hukuman *had* yaitu sanksi yang aturannya telah ada dalam nash. Dan yang dimaksudkan sebagai hukuman *ta'zir* adalah hukuman dengan dipertimbangkannya berat ringannya tindakan pidana, kondisi juga situasi masyarakat sekaligus tuntutan kepentingan umum. Sebagian *fuqaha* terdiri atas kata *jinayah* yakni diartikan sebagai tindakan yang menyangkut anggota badan atau jiwa, misal menggugurkan kandungan, membunuh, melukai, dan lainnya. *Jinayah* didefinisikan juga sebagai larangan tindakan yang tidak diperkenankan oleh syara' dikarenakan dapat memunculkan bahaya untuk akal, keturunan, harta, dan jiwa.³⁷

Terkait hal ini ada yang dinamakan pertanggungjawaban pidana, yang memiliki arti bentuk pembebanan kepada seseorang karena larangan tindakan atas kemauan sendiri dan dia tau akan akibat-akibat

³⁶ Mardani, *hukum pidana islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.1.

³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm.

yang diperbuat. Adapun individu yang bisa melakukan pertanggung jawaban pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal, dan atas kehendak sendiri atau tanpa paksaan dalam melakukan suatu tindakan yang dilarang.

Menurut para ahli terdapat beberapa teori mengenai pemidanaan antara lain:³⁸

a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi dari kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku harus diberi penderitaan.

b. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Dalam teori ini yang menjadikan dasar pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori yang Pertama, *Preventive theory* (teori pencegahan) yang terbagi menjadi dua yaitu pencegahan umum yang ditunjukkan kepada masyarakat luas dan pencegahan khusus yang ditunjukkan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi kejahatan. Kedua, *Verbetering van dader*

³⁸ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm.7.

(memperbaiki si penjahat) caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Pada teori ini pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi tidak boleh melampaui batas dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka harus diusahakan untuk pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir bilamana upaya lain tidak berhasil. Penegasan tentang hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut

mengatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pidana dijatuhkan apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidang yang

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 jo Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, bahwa orang yang dituntut melakukan tindak pidana tetapi umurnya belum berusia 16 (enam belas) tahun, maka hakim dapat memutuskan:³⁹

- a. Memerintahkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- b. Memerintahkan diserahkan kepada pemerintah untuk didik;
- c. Dijatuhi pidana, tetapi maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga;
- d. Apabila kejahatan dilakukan oleh anak yang belum dewasa itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun; dan
- e. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tidak diterapkan.

Dalam praktek pengadilan, hal-hal yang meringankan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa antara lain belum pernah dipidana atau dihukum, usia yang masih muda, berlaku sopan dalam persidangan, tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyatakan penyesalan, mengakui perbuatan dan telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan.

³⁹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm.38.

4. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan

Masyarakat Indonesia telah diperkenalkan berbagai macam bentuk kejahatan kesusilaan. Pelanggaran dan kejahatan kesusilaan tentu sangat menyimpang dari norma-norma yang ada di kemasyarakatan. Penentuan suatu perbuatan sebagai norma yang dilarang tergantung dari sejauh mana ruang lingkup pengertian kesusilaannya.⁴⁰

Secara bahasa inggris kata susila diistilahkan ethis atau moril yang memiliki arti yakni kesusilaan atau kesopanan, sementara decent memiliki arti kepatuhan. Kata kesusilaan ini menyangkut tentang keadaban, adat istiadat, tata tertib, baik budi bahasa, dan sopan santun yang baik, maka masyarakat menganggapnya kesusilaan itu sebagai sikap kelakuan yang salah dan benar dalam hal perbuatan seksual.⁴¹

Secara sederhana tindakan pidana kesusilaan didefinisikan sebagai tindakan pidana yang menyangkut tentang persoalan etika/kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan pada KUHP ditegaskan pada buku kedua Bab XIV dan buku ketiga BabVI. Berdasarkan KUHP diatur ruang lingkup tindak pidana kesusilaan mencakup pelanggaran tulisan atau perbuatan kesusilaan (Pasal 281-283,532-535), perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296), jual beli wanita sekaligus anak lelaki di bawah umur (Pasal 297), tindakan menggugurkan kandungan (Pasal 299), menyangkut tentang mabuk-mabukkan/miras (Pasal 300,

⁴⁰ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 31.

⁴¹ Mudzakir, 2010, "Anakisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, h. 12.

536-539), memanfaatkan anak untuk pekerjaan berbahaya, merusak kesehatan/pengemisan (Pasal 302, 541 dan 544), perjudian (Pasal 303 dan 303 bis), meramalkan mimpi/nasib ataupun menyangkut tentang benda berkekuatan gaib/jimat (Pasal 545-547).

Tindak pencabulan hakikatnya adalah eksplorasi alat kelamin dari rangsangan seksual individu lain demi kepuasan seksual. Perbuatan pencabulan beda halnya dengan perkosaan yang mensyaratkan ada hubungan seksual. Tindakan cabul beda hanya dengan perkosaan yang mencirikan harus adanya hubungan seksual. Pelecehan seksual ini dapat berupa perilaku/cumbuan/rayuan seksual bukan hanya secara fisik namun pula verbal atau lewat penyebaran gambar yang tidak dikehendaki oleh korban, merendahkan, menjijihkan bagi penerima seperti penghinaan, komentar yang tidak senonoh, atau pemberian julukan, atau gerak isyarat dan gambar, kartun, dan poster yang sifatnya menyerang secara seksual. Tindak pidana kesusilaan salah satunya yaitu tindakan persetubuhan.

Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan yaitu barangsiapa menyetubuhi seorang wanita di luar pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belumlah berusia 15 tahun atau usia yang belum jelas, bahwa belum waktunya menikah, akan mendapat ancaman maksimal 19 tahun. Adapula tindakan perkosaan yang termasuk perbuatan kesusilaan tertua yang pernah terjadi. Hubungan kelamin hakekatnya adalah anugrah tuhan kepada

manusia untuk melakukan tugas prokreasi dengan pasangannya. Namun dalam perkosaan merupakan cara salah karena tindakan tersebut dilakukan diluar pernikahan yang sah, dan dijalankan secara dipaksa ke orang lain untuk berhubungan seksual atas dasar kepentingannya sepihak.⁴²

Tindakan pidana menyetubuhi anak berikutnya diatur lebih khusus dalam pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Pada UU tersebut, peraturan terkait persetubuhan terhadap anak ditegaskan pada Pasal 81, bunyinya:

- (1) “Seseorang yang secara sengaja bertindak kekerasan menyetubuhi orang lain, akan mendapat pidana penjara maksimal 15(lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dan membayar uang banyaknya Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sedikitnya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Aturan pidana seperti halnya dimaksudkan pada ayat (1) diberlakukan bagi seluruh individu yang dengan kesengajaan bertindak tipu muslihat, menjalankan skenario kebohongan, atau membujuk anak untuk berhubungan badan dengan atau individu lain”.

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan pidana kesusilaan yang ada pada KUHP dilakukan tanpa menggunakan computer atau

⁴² Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstentif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 60.

media social, televise kabel, televise, barang cetakan, majalah, surat kabar, komunikasi elektronik, internet, telepon, dan radio. Apabila dilakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut maka sudah masuk dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 terkait Pornografi.⁴³

5. Proses Persidangan Perkara Pidana Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum atau diduga melakukan tindak pidana tidak boleh semata-mata dijatuhi pidana yang berat.⁴⁴ Hal ini disebabkan keputusan melakukan tindak pidana tidak dapat disalahkan hanya kepada anak yang bersangkutan, namun lingkungan turut andil membentuk perilaku dan karakter anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus diperhatikan faktor internal dan eksternal anak. Proses pemidanaan anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aspek perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Djimsan Samosir dan Timbul Andes, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm.11-12.

⁴⁴ Warih Anjari, "Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila", *jurnal yudisial* Vol. 13 No. 3, (2020), 352.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa dari segi pembedaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir sedangkan anak adalah penjara itupun sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat

(1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: pembinaan diluar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam Lembaga; dan

e. penjara.


Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti ibadah sesuai dengan agamanya, mendapatkan kunjungan dari keluarga, perawatan rohani dan jasmani;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Memperoleh pendidikan;
- f. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Pada proses peradilan untuk anak dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relative lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum selama proses tersebut anak selalu di damping oleh orang tua/wali, Lembaga kemasyarakatan, Bapas dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda

dengan orang dewasa yang hanya di damping oleh kuasa hukumnya. Dalam proses persidangan anak, hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan.

Skema: Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:



Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 memuat pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan sebagai seluruh proses penyelesaian perkara anak dihadapan hukum, mulai dari tahapan menyelidiki hingga membimbing sesudah dijalannya pidana.⁴⁵

Dikarenakan pada Sistem Peradilan Anak dijelaskan mulai dari tahap menyelidiki hingga tahap membimbing sesudah dijalannya pidana, sehingga agar perkara pidana ini selesai dihadapan hukum, haruslah berdasarkan aturan undang-undang yang diberlakukan. Dalam hal Hukum Acara Pidana Anak, Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan:

“Aturan beracara pada Hukum Acara Pidana diberlakukan pula didalam acara peradilan pidana anak, terkecuali penetapan lain pada UU ini.”

Jadi hanya perkara acara sidangnya yang tidak sama dengan acara persidangan individu dewasa.⁴⁶ Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997) dalam pasal memuat sejumlah asas yang merupakan pembanding dengan persidangan pidana individu dewasa. Berikut salah satu asas-asas tersebut yaitu:

- a. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat 2)

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan anak hanya dibataskan pada persoalan untuk anak nakal.

- b. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat 5,6, dan 7)

⁴⁵ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.61.

⁴⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 13.

Dalam UU No.3 Tahun 1997 menetapkan penanganan untuk perkara anak nakal diserahkan pada pejabat khusus yakni hakim anak, penyidik anak, serta penuntut umum.

Dengan itu jaminan hak dan perlindungan anak dapat dimulai dari memperbaiki pola pembinaan anak di kemasyarakatan, menggunakan dasar kasih sayang dan ketulusan cinta dari orang tuanya. Dimana itu akan tumbuh rasa kasih sayang sekaligus cinta pada jiwa anak dikemudian hari.

B. Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Teori *Maqāṣid Al-Syari'ah*

1. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Anak merupakan karunia beserta juga amanah yang diberikan pada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga sebab dianggap sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi yang melekat harkat, martabat, dan haknya di dalam dirinya.⁴⁷ Definisi anak berdasarkan istilah hukum islam yakni keturunan kedua yang masih kecil. Pada umumnya anak didefinisikan sebagai individu yang terlahir dari hubungan biologisnya antara lelaki dengan wanita. Terdapat pula yang mendefinisikan anak yakni seseorang yang belumlah merasakan masa pubertas ataupun seorang laki-laki ataupun perempuan yang belumlah dewasa. Sebagai anak haruslah dilindungi dan dijaga segala bentuk kepentingannya baik itu harkat, martabat, hak, intelektual, fisik, dan

⁴⁷ Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 43.

psikisnya. Anak diberikan perhatian secara khusus di dalam Islam, baik itu saat masih dalam kandungan hingga beranjak dewasa.⁴⁸ Pada sudut pandang agama islam, anak termasuk akhlak yang lemah tetapi keberadaannya begitu mulia yakni wewenang dari kehendak Allah lewat proses penciptaannya. Pada definisi lain anak yaitu titipan Allah kepada orang tua, bangsa, negara, serta masyarakat yang kelak akan memajukan dunia sebagai pewaris ajaran islam serta sebagai *rahmatan lil'alam*, tiap anak yang terlahir harus mendapat pengakuan, keyakinan, dan keamanan dari orang tua, bangsa, negara, dan masyarakat.

Memiliki anak tidak hanya menghadirkan kebahagiaan pada keluarga namun Allah juga memberikan pahala yang berlimpah kepada orang tua yang mengurus anak-anaknya dengan baik dan ikhlas. Berhasil dalam mendidik anak-anak menjadi umat islam yang salih salihah juga akan mendapatkan pahala yang tak terputus bagi para orang tua.

2. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam

Pada umumnya hak merupakan sesuatu yang semestinya didapatkan oleh seseorang dari individu lain. Hak anak ialah hal-hal yang seharusnya didapat anak dari orang tuanya atau orang terdekatnya.⁴⁹ Dalam al-quran dan hadis nabi banyak yang

⁴⁸ Muhammad Zaki, “*perlindungan anak dalam perspektif islam*”, Asas: Vol. 6 No. 2, (Juli 2014), hlm. 1.

⁴⁹ HM.Budiyono, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, <https://jurnalainpontianak.or.id>, diakses 14 Oktober 2022.

menjelaskan tentang hak yang wajib didapatkan anak. Terdapat tujuh jenis hak anak yang termuat pada ajaran islam. Hak-hak tersebut diantaranya:

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ajaran di dalam islam bahwa melindungi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah keseharusan. Pada al-qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk hidup berkembang, salah satunya yaitu surat *Al-An'am* ayat 151. Tiap anak memiliki hak untuk tumbuh kembang sesuai fitrahnya.

b. Hak memperoleh penjagaan dan perlindungan dari siksa api neraka

Allah menegaskan ke seluruh orang tua untuk memberikan penjagaan dan perlindungan diri dan keluarganya terutama istri dan anak dari siksaan api neraka. Perintah tersebut ada pada surat *At-Tahrim* ayat 6. Dari ayat surat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman, mereka akan melindungi dirinya sekaligus keluarganya dari siksaan api neraka.⁵⁰

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya hingga si anak mampu secara sendiri mencari nafkah untuknya sendiri.

⁵⁰ Muhamad Maksum, *Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Misykat, Vol.III No.1 (februari 2010), 21.

Yang dijadikan dasar perintah menafkahi tersebut adalah qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 233.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Dasar hukum perintah untuk mendidik anak yaitu dengan qur'an surat *At-Tahrim* ayat 6 disebutkan bahwa orang tua wajib memberikan perlindungan juga penjagaan kepada anaknya dari siksaan api neraka, maka dari dasar perintah tersebut mewajibkan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak yang sebaik-baiknya supaya terhindar dari siksaan api neraka.⁵¹

e. Hak memperoleh keadilan dan persamaan derajat

Menurut pandangan islam bahwa setiap manusia mempunyai derajat sama di mata Allah, yang membedakannya yakni ketaqwaan. Islam secara khusus memerintahkan agar para orang tua untuk memberikan perlakuan secara adil kepada anaknya. Perintah tersebut dapat diambil dari qur'an surat *Al-Maidah* ayat 8.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sebagai fitrahnya, semua orang tua mencintai anak-anaknya, Islam pula memerintahkan supaya orang tua memperhatikan perasaan cinta kasihnya ke anaknya.

⁵¹ Muhamad Maksum, *Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Misykat, Vol.III No.1 (februari 2010), 22.

g. Hak untuk bermain

Sangat disalahkan jika orang tua secara disengaja menjauhkan anaknya dari permainan. Tiap anak mempunyai hak untuk bermain sesuai tingkat tumbuh kembang seumurannya.

3. Macam-Macam dan Sanksi Pelanggaran Kesusilaan Menurut Hukum Islam

Pada hukum islam terdapat istilah *jarimah hudud* yang memiliki arti tindak pidana dengan beragam jenis dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Pengertian dari kejahatan *hudud* yakni tindakan yang terberat yang termuat pada hukum pidana islam, dengan terpengaruhnya kepentingan publik maupun mempengaruhi kepentingan pribadi. Menurut jumhur ulama *jarimah hudud* terdapat tujuh, yakni minum khamar, pemberontakan, murtad, perampokan, pencurian, penuduhan palsu, dan perzinaan.⁵²

Pembahasan dari bentuk-bentuk *jarimah hudud* adalah:

a. Jarimah zina

Perzinaan berhubungan dengan kelamin diantara lelaki dan wanita tanpa ikatan pernikahan sah dan dijalankan secara kesadaran dan tanpa unsur subhat. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina yakni hubungan seksual antara seorang

⁵² Drs. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 131.

lelaki dan wanita yang tidak ataupun belumlah memiliki ikan nikah dan tanpa unsur ragu-ragu dalam hubungan seksualnya.

Merujuk pernyataan fuqaha dari kalangan mazhab hanafi, zina merupakan hubungan seksual yang dilaksanakan seorang lelaki dalam keadaan sadar kepada wanita dengan diikuti nafsu seksual, dimana di antara mereka tanpa ikatan nikah sah.⁵³ Dasar hukumnya larangan perzinaan ada di dalam sejumlah lembaran ayat dan surat dalam al-quran serta hadis nabi SAW. Delik perzinaan dipertegas pada al-quran dan sunnah.

Hukuman bagi pelaku berzina yang belumlah nikah ditegaskan dalam ayat al-quran yaitu di dera seratus kali, sedangkan pelaku pezina yang telah nikah akan ada pengenaan hukuman rajam. Hal tersebut karena berbuat zina sangatlah tindakan tercela di dalam islam dan pelakunya pasti mendapat sanksi rajam bagi orang yang sudah menikah dan sanksi cambuk seratus kali bagi orang yang belumlah menikah.⁵⁴

Dasar hukum cambuk seratus kali yakni firman allah pada surat *an-Nur* ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَا عذابهما طائفةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁵³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 119.

⁵⁴ Drs.Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm.136.

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum allah, hal ini jika kamu beriman kepada allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Sementara dasar ketetapan hukum rajam yakni hadis nabi yang berbunyi:

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و
نفي سنة والتائب بالتائب جلد مائة والرجم⁵⁵

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”.

b. Jarimah *Qazf*

Qazf dari segi bahasa artinya melempar (*ar-ramyu*).

Berdasarkan istilah *qazf* yakni penuduhan kepada seorang perempuan baik-baik bertindak zina tanpa alasan yang yakin.⁵⁶

Pada islam, kehormatan adalah hak yang harus mendapat perlindungan. Oleh karena itu, Penuduhan zina yang tidak ada bukti dinilai berbahaya untuk orang lain. Dalam hukum islam tindakan tersebut salah satunya tindak pidana hudud yang terancam hukuman 80 (delapan puluh) kali dera. Dasar

⁵⁵ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI:180.

⁵⁶ Pengertian ini dapat dipahami dari isi surat an-Nur ayat 4: “Barang siapa yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah ia delapan puluh kali deraan.”

hukuman bagi seseorang yang menuduh berzina (*qazf*) terdapat dalam firman Allah surat *an-Nur* ayat 4:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و
لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Korban dari penuduhan zina bisa seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Namun dalam beberapa contoh seorang perempuanlah yang banyak dibicarakan sebagai korban karena hal tersebut sangatlah serius dan lebih jahat sifatnya daripada memberi tuduhan kepada seorang laki-laki. Tuduhan zina itu haruslah dengan ucapan yang jelas seperti aku telah melihatmu berzina. Syara' mengharamkan tuduhan zina karena perbuatan ini semata-mata karena pencemaran nama baik dan kebohongan yang dapat merugikan korban.

c. Jarimah *Sariqah*

Sariqah (pencurian) diartikan sebagai tindakan secara diam-diam mengambil harta punya orang lain dengan tujuan mempunyai dan tanpa dipaksa. Adapun arti lain yakni mengambil harta milik individu lain dengan bersembunyi-bersembunyi dan menggunakan tipu muslihat. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seseorang yang mencuri akan

mendapatkan hukuman potong tangan. Sanksi hukum potong tangan bagi jarimah *sariqah* (delik pencurian) berdasarkan dari firman Allah pada surat *al-Maidah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Hukum potong tangan pada Islam diberlakukan dengan pertimbangan rukun dan syarat yang tegas. Yang pertama syarat sebagai subyek yakni pelaku merupakan orang dewasa melakukan dengan tidak terpaksa serta paham akan larangan perbuatan tersebut. Kedua syarat dalam hal materi curian yakni pengambilan harta secara diam-diam seperti pengambilan barang di rumah orang tanpa pemilik mengetahuinya. Ketiga syarat dalam hal obyek yakni barang yang dicuri seperti benda bergerak dengan nilai minimum tertentu (*nisab*).⁵⁷ Dalam Islam hukum potong tangan adalah sanksi alternative terakhir jika tidak dikenakan hukuman selain tangan dipotong. Makna ayat yang bersangkutan dengan hukum potong haruslah secara kontekstual, dan dihubungkan dengan surat *al-maidah* ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁵⁷ Drs. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm.146.

“Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menegaskan bahwa ampunan Allah bagi pencuri dengan cara taubat. Namun dalam persoalan pencurian tetap akan ada pemrosesan selagi sudah di tangan hakim dan disesuaikan dengan hukum yang diberlakukan. Hukuman potong tangan hanya berlaku bagi pencuri yang profesional dan tetap mengulainya lagi. Hukuman potong tangan dalam makna majazi (potong kemampuan) atau penjara pada konteks Indonesia, adakah bentuk sanksi yang tidak menyimpang dari syari'at Islam.

d. Jarimah *Hirabah*

Hirabah sama saja dengan *qat'u tariq* yakni sekelompok manusia yang bertindak onar, mengkacau muka bumi, pertumpahan darah, perampasan harta, tatanan, dan kehormatan. Dalam firman Allah pada surat *al-Maidah* ayat 33 sebagai dasar hukum jarimah *hirabah* yakni:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu

sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.”

Rasulullah bertanya kepada Jibril terkait hukuman seseorang yang bertindak hirabah. Jibril menjawab, “Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah. Dan barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh maka buanglah atau penjarakanlah.” Dalam sejarah, tidak selamanya akan menerapkan *hirabah* secara letterlijk, seperti dalam bunyi teks. Terkecuali ada pemberlakuan pada kasus ini, saat dimengerti ayat berikutnya surat *al-Maidah* ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ
 “kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumannya bagi mereka”.

Ayat tersebut dari pendapat Ibn Kasir mengungkapkan dalam surat *al-Maidah* ayat 33 disebutkan bahwa taubat seseorang akan diterima jika telah menjalani perkara hingga di pengadilan.

e. Jarimah *Riddah* (Murtad)

Kata *riddah* dari asal kata *radda* yang memiliki arti berbalik kembali ataupun berpaling kepada sesuatu yang lain

atau disebut juga bertolak belakang dari islam. Sementara dari terminology istilah *riddah* adalah berbalik pada kekufuran dari kondisi beriman.⁵⁸ Sedangkan menurut istilah *riddah* merupakan seseorang yang kembali dari agama islam dimana pelaku ini dinamakan murtad. Nash sehubungan dengan murtad diterangkan pada al-quran surat *al-Baqarah* ayat 217:

ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی
الدنیا والأخرة وألئک أصحاب النار هم فیها خالدون

“Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Riwayat pada hadis bahwa rasulullah bersabda:

من بدل دینہ فاقتلوه⁵⁹

“barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”

Berbagai batasan yang ada dalam perbuatan *riddah* ditentukan oleh para ulama. *Riddah* dapat dijalankan dari *I'tikad*, perbuatan, dan ucapan. Adapun para ahli hukum islam membuat ketentuan bahwa ancaman mati untuk tindakan pidana ini perlu adanya pengkajian ulang. Dikarenakan ada nabi yang menyatakan pada saat seseorang beralih agama maka ia akan mendapatkan hukuman mati, dimana itu dilakukan saat

⁵⁸ Andi Mardika, “Sanksi Jarimah Riddah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 8(2021), 2551.

⁵⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari No.6411*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV:87.

musim peperangan.⁶⁰ Hasbi ash-Shiddieqy menanyakan tentang persoalan hukuman had bagi pelaku murtad, dikarenakan pada al-quran tidak ditegaskan secara eksplisit mengenai hukumannya. Untuk itu pelaku tindakan pidana ini hanya dijatuhkan hukuman *ta'zir*.

f. Jarimah *Al-Baghy* (Pemberontakan)

Pemberontakan (*Al-Baghyu*) kerap kali didefinisikan sebagai individu yang keluar dari ketaatan iman yang sah dan tidak ada alasan pasti. Sementara ulama syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwasanya *al-Baghyu* (Pemberontakan) merupakan orang muslim yang mempersalahkan iman dengan tidak mematuhi serta melepas diri darinya atau penolakan kewajiban dengan argumentasi, menjadi pemimpin. Melawan pemberontak hukumnya yaitu wajib dikarenakan sebagai penegakkan hukum Allah, seperti halnya dijelaskan pada al-Quran surat *al-Hujurat* ayat 9:

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله
 “Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah).”

Para pemberontak adalah sekelompokan seseorang yang jahat sebab berusaha merusak muka bumi. Mereka akan

⁶⁰ Drs.Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 162.

menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, meresahkan masyarakat, serta merusak ketentraman dan keamanan negara.

g. Jarimah *Syurb al-Khamr*

Minum-minuman memabukkan dilarang dalam ayat al-quran surat *al-Maidah* ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتْمَا الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَمَ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Al-Quran tidak mempertegas sanksi apa bagi yang minum *khamr*. Hukuman pada delik ini didasarkan dari hadis nabi yaitu lewat sunnah *fi'liyah*-nya bahwa sanksi bagi jarimah ini yakni empat puluh kali dera. Larangan jarimah *al-Khamr* atau sesuatu yang memiliki *illat* hukum sama, bersifat haram sebab dapat membuat mabuk sehingga yang diharamkan itu sesuatu yang membuat mabuk. Misal berupa sabu-sabu, heroin, narkoba, dan lainnya.

Kemanfaatan harga benda, kesehatan badan, dan jiwa sangat dipelihara dalam islam, oleh karenanya *khamr* sangat diharapkan dalam Islam dan sanksi bagi pelaku akan mendapatkan hukuman 40 (empat puluh) kali dera bahkan terdapat juga yang mengungkapkan dengan 80 (delapan puluh) kali dera atau cambukkan.

4. Pengertian *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Kata pertama, *maqāṣid* yakni jamak dari kata *maqshad*, yang termasuk mashdar mîmi dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Secara bahasa merujuk pernyataan ibn al-manzhur memiliki arti *istiqamah al-thariq* (sikap teguh untuk satu jalan) serta *al-I'timad* (hal-hal yang dijadikan sebagai tumpuannya), seperti contoh Allah menerangkan jalan lurus dan manusia diajak untuk ikut ke jalan tersebut, seperti halnya pada QS. *An-nahl:9* yang berbunyi:

وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين (9)

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”. (QS. *An-nahl:9*)⁶¹

Di samping itu, kata ini pula bermakna keadilan (*al-'adl*) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (melalui jalan tengah, tidak terlalu sempit ataupun longgar). Maka *maqāṣid* yakni suatu hal yang dijalankan sesuai pertimbangan tertentu untuk mewujudkan tujuan yang mengantar manusia ke jalan lurus (kebenaran).

Sementara secara bahasa kata *al-syari'ah* yaitu tempat air mengalir, di mana hewan-hewan meminum dari sana. Penggunaan kata *al-syari'ah* sebagaimana pada firman Allah QS. *Al-jātsiyah:18* bunyinya:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون (18)

⁶¹ Busyro, *maqāṣid syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah:18)

Juga dalam QS. *Al-maidah*:48 bunyinya:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا (48)

“Bagi setiap kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang”. (QS. *Al-maidah*:48)⁶²

Penggunaan kata *al-syari'ah* diartikan sebagai tempat sumbernya mata air bahwa sebenarnya air dijadikan sebagai sumber kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, juga hewan. Begitu juga dalam agam islam, air dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi setiap muslim, keselamatannya, kemaslahatannya, dan kemajuannya, baik di akhirat ataupun dunia. Maka *maqāsid al-ayari'ah* secara bahasa memiliki arti upaya manusia guna memperoleh jalan yang benar dan solusi yang tepat berdasar dari sumber utama ajaran islam yakni hadis dan al-qur'an. Mengacu uraian tersebut, dipahami bahwasanya *maqāsid syari'ah* yakni tujuan akhir yang diinginkan oleh syariat agar mencapai kemaslahatan manusia. Tidak akan menjadi sia-sia penetapan Allah SWT dan Rasul-Nya sebab tiap tujuan-Nya diarahkan untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan individu maupun umum. Tetapi kadang kala tujuan syariat bukan hanya sebagai kemaslahatan saja, tetapi untuk ujian ketaatan seorang hamba. Munculnya teori *maqāsid syari'ah* dikarenakan mujtahid tidak ada penemuan dalil kuat yang

⁶² Busyro, *Maqāsid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami...*, 8

eksplisit untuk berjihad, sementara persoalan penetapan hukum tidak pernah ada hentinya.

Secara terminologi *maqāṣid syari'ah* yakni rahasia dan tujuan yang dituliskan Allah yang termuat di setiap hukum sebagai kebutuhan umatnya. Dalam artian, tujuan syariat diturunkan oleh Allah menurut Imam al-Syatibi yakni untuk menyelatkan kemaslahatan manusia baik di akhirat ataupun dunia. Sementara Muhammad al-Tahir bin 'asyur, mengartikan *maqāṣid syari'ah* yakni hikmah dan makna yang dijadikan perhatian syara' di seluruh persyariaan. Kemudian menurut Yusuf al-Qardawi *maqāṣid syari'ah* merupakan tujuan yang dijadikan sasaran hukum partikular untuk direalisasi ke dalam kelangsungan hidup manusia. Ulama usul fiqih mengartikan *maqāṣid syari'ah* memiliki tujuan dan makna yang diinginkan syara' untuk kemaslahatan umum manusia dalam mensyariatkan hukumnya.⁶³

Merujuk pernyataan Imam al-Syatibi pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syari'ah* jilid II mengartikan *maqāṣid syari'ah* bahwa:⁶⁴

وهي أنوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا.

Mengacu penjabaran di atas, dipahami bahwasanya *maqāṣid syari'ah* merupakan tujuan Allah untuk memberi penetapan hukumannya selaku acuan hidup manusia untuk meraih bahagia hidup baik itu di akhirat maupun dunia.

⁶³ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqāṣid Syari'ah: dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manahij*, Vo.X, No. 1, (Juni, 2016), 3

⁶⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syari'ah*, Jilid II, (kementrian agama wakaf dan dakwah-kerjaan Saudi Arabia), 4.

5. Klasifikasi *Maqāsid Al-Syari'ah*

Sehubungan dengan kehendak dalam mencapai kemaslahatan, ditinjau dari sisi kekuatan dan kepentingannya, al-Syatibi dan para ulama membagi ke dalam tiga tingkat, yakni *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصد الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تحسينية.

“Biaya Syariah karena pelestarian tujuannya dalam penciptaan. Tujuan-tujuan ini tidak melampaui tiga kategori: pertama: menjadi keperluan (*darūriyyāt*), kedua: menjadi kebutuhan (*ḥājjiyyāt*), ketiga: menjadi peningkatan (*tahsiniyyat*)”.⁶⁵

Dalam pandangannya pada Kitab *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syari'ah* mengartikan ketiga tingkatannya tersebut, yakni:

فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة. بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.⁶⁶

Mengacu uraian diatas, dipahami bahwa *darūriyyāt* adalah realisasi perkara yang harus dilakukan sebagai pemenuhan kemaslahatan di akhirat dan dunia, namun bila tidak mengerjakan maslahat tersebut akan berakibat pada tidak berjalannya maslahat perkara akhirat dan dunia. Bahkan hingga berakibat pada kerusakan (di dunia) saat tidak dilaksanakannya maslahat tersebut. Sementara di dunia akhirat, jika tidak dilaksanakannya *darūriyyāt* maka *al-najāt* akan hilang (tidak menikmati akhirat dan tidak selamat di akhirat).

⁶⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat fī Uṣūl Al-Syari'ah*..., 7.

⁶⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl Al-Syari'ah*..., 7.

وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب.⁶⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *ḥājjiyyāt* adalah kebutuhan perkara untuk *tawasu'* (pekerjaan mukallaf dapat lebih dimudahkan), saat tidak dilaksanakannya perkara *ḥājjiyyāt* ini sehingga akan keberatan/kerepotan mukallaf ini (*fi masyaqah*). Akan tetapi bila sehubungan dengan *masyaqah* bila tidak dilakukan tidak akan muncul *fasād fiddunya qa al-ākhirah*.

وأما التحسينات: فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات. وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa *tahsiniyyat* adalah pengembalian perkara nanti mengambil sesuatu yang layak dari adat yang baik. Serta kondisi atau perkara yang jelek harus dihindari. Perkara ini adalah pembahasan tentang akhlak, penjauhan akhlak jelek, serta pengambilan akhlak baik.

Merujuk pemikiran Dr. Busyro, M.Ag. didalam bukunya dengan judul *Maqāṣid Syari'ah: Pengetahuan dasar pemahaman masalah, tingkatan pemeliharaan kemaslahatan ditinjau dari segi kekuatan dan kepentingannya, yakni:*

a. *Al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer)

Al-ḍarūriyyāt dari pernyataan ulama fiqh yakni suatu hal yang haruslah dibuat sebagai penegakan kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun agama. Jika tidak adanya *al-ḍarūriyyāt*

⁶⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fî Uṣūl Al-Syari'ah*..., 9.

⁶⁸ Al-syatibi, *Al-Muwāfāqat Fî Uṣūl Al-Syari'ah*..., 9.

dan tidak dipelihara secara baik maka kehidupan akhirat dan dunia bisa jadi rusak. Dalam artian *al-darūriyyāt* yaitu tujuan penting di kelangsungan hidup manusia untuk melindungi kemaslahatannya. Tujuan hukum islam pada *al-darūriyyāt* ini mewajibkan harus memelihara lima kebutuhan penting bagi manusia yang diistilahkan sebagai *al-darūriyyāt al-khams* yakni memelihara harta, keturunan, akal, jiwa, dan agama.⁶⁹

b. *Al-hājjiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Al-hājjiyyāt yakni suatu kepentingan yang pasti dimiliki manusia dan kehadirannya menjadikan hidup manusia akan lebih dipermudah dan masa sulit dapat terhindarkan. Untuk itu, seseorang yang tidak mendapat kepentingan *al-hājjiyyāt* ini hakikatnya tidak akan menjadikan hidupnya berantakan dan hancur namun akan mendapatkan masa sulit baik saat melaksanakan aktivitas ukhrawi ataupun keduniawiannya.

c. *Al-tahsiniyyat* (tersier)

Al-tahsiniyyat yakni kebutuhan manusia sebagai penyempurna hal-hal yang telah dijalankan sebelumnya dan dapat menjadikannya lebih indah juga penuh kewibawaan. Tingkatan ini sebagai kebutuhan pelengkapannya maka pemeliharaan kebutuhan pokok lain tidak akan dihilangkan.

⁶⁹ Busyro, *Maqasid ASyari'ah: pengetahuan mendasar memahami...*, 113-114.

Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan manusia yang sangatlah penting diistilahkan sebagai nama *al-darūriyyāt al-khams*, yakni:

a. Pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-din*)

Yakni memelihara kewajiban agama, salah satunya peringkat primer misal menjalankan shalat lima waktu, haji, puasa, dan zakat. Memelihara agama dalam tingkat *al-ḥājjiyah* yakni menjalankan aturan agama yang bermaksud agar kesulitan dapat terhindarkan misal shalat jama' serta qasar bagi musafir.

b. Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa adalah kewajiban dalam pemeliharaan kesehatan mental ataupun fisik supaya mengalami pertumbuhan secara normal. Perhatian islam terhadap kesehatan anak bukan hanya dilaksanakan saat masih didalam kandungan saja namun sesudah terlahir di dunia juga.

c. Pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*)

Anjuran dalam islam bahwa seorang muslim harus menuntut ilmu dan memberi pengembangan potensi berfikirnya. Bila seseorang tidak memelihara akalnya maka tatanan kehidupannya akan rusak dan tidak akan Bahagia. Agar kehidupan bisa bahagia maka allah membuat aturan baik perintah ataupun larangan yang ditujukan untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan akal manusia.

d. Pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan salah satunya adalah dengan menikah dan menjauhi zina. Pernikahan ialah cara sah untuk memperoleh keturunan. Sangat penting kejelasan garis keturunan bukan hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia namun pula hidup di akhirat nanti.

e. Pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*)

Harta adalah penunjang kelangsungan hidup manusia di dunia serta menggapai bahagia hidup di akhirat. Untuk itu, hak milik pribadi diakui dalam islam sebab hak milik tersebut dapat menjadikan kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Allah memberi rezeki ke manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Dan harta dapat menjadikan sumber kebahagiaan dan kenikmatan bagi masyarakatnya.

C. Hak-Hak Anak Dalam Proses Persidangan

1. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Hak anak dalam UU ini yaitu pertama, pada perkara anak nakal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2, di persidangan anak wajib menghadirkan saksi, orang tua asuh, wali, orang tua, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum (Pasal 55). Kedua, sebelum pembukaan persidangan, hakim memberi perintah untuk pembimbing kemasyarakatan melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak terkait (Pasal 56 ayat (1)). Ketiga,

sesudah pembukaan sidang oleh hakim dan menyatakan persidangan tertutup bagi umum, lalu memanggil terdakwa sekaligus penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua asuh, wali, dan orang tua untuk memasuki ruangan untuk berlangsungnya persidangan (Pasal 57 ayat (1 dan 2)).

Keempat, pada saat pemeriksaan saksi, hakim bisa memberi perintah agar terdakwa keluar dari ruangan persidangan, namun penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tau asuh, wali, dan orang tua tetap bertahan di ruangan persidangan (Pasal 58 ayat (1 dan 2)). Kelima, sebelum pengucapan putusan hakim memberikan kesempatan untuk orang tua, wali, atau orang tau asih dalam mengungkapkan sesuatu yang dapat berguna bagi anaknya, hakim wajib menimbang terkait hasil pelaporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan keputusan sidang harus diungkapkan di persidangan terbuka bagi umum (Pasal 59 ayat (1,2, dan 3)).⁷⁰

2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hak-hak anak pada UU ini meliputi, tiap anak memiliki hak untuk bisa bertahan hidup, tumbuh kembang, serta berpartisipasi secara sewajarnya selaras akan harkat martabat manusia, dan mendapatkan penjagaan dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi (Pasal 4). Tiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya, berekspresi dan

⁷⁰ Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

berfikir sesuai tingkatan kecerdasan juga seusianya dalam pembimbingan orang tua (Pasal 6). Tiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan penjaminan sosial sesuai kebutuhan mental, fisik, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari target penjatuhan, penyiksaan hukuman yang kesewenang-wenangan (Pasal 16 ayat (1)). Tiap anak memiliki hak mendapatkan kebebasan menurut hukum (Pasal 16 ayat (2)). Perampasan kebebasan terhadap anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain serta memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan diri dan keadilan sewaktu proses sidang secara obyektif dan tanpa berpihak siapun di persidangan tertutup bagi umum (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan c). Tiap anak yang sebagai pelaku atau korban tindakan pidana berhak memperoleh bantuan hukum ataupun bantuan lain (Pasal 18).⁷¹

⁷¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN BNR

A. Profil Pengadilan Negeri Banjarnegara

Pengadilan Negeri Banjarnegara berlokasi di Jalan Letjend. Soeprapto No.121/44 Banjarnegara. Telp. 0286591051, 591374 fax 0286591376 website www.pn-banjarnegara.go.id.

1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Banjarnegara

Secara geografis kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara kelas IB terletak antara Lintang Selatan 712' sampai 731' dan Bujur Timur 231' hingga 308' dimana luas wilayahnya 1.064,52 km persegi.⁷² Kabupaten banjarnegara dibagi atas 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 253 desa. Kecamatan diwilayah banjarnegara diantaranya Kecamatan:

- a. Banjarnegara
- b. Bawang
- c. Sigaluh
- d. Banjarmangu
- e. Madukara
- f. Purwanegara
- g. Wanadadi

⁷² Profil pengadilan negeri banjarnegara, www.pn-banjarnegara.go.id, diakses pada hari jumat tanggal 18 november 2022, jam 20.32

- h. Punggelan
 - i. Mandiraja
 - j. Karangobar
 - k. Wanayasa
 - l. Purwareja Klampok
 - m. Rakit
 - n. Susukan
 - o. Pejawaran
 - p. Pegentan
 - q. Batur
 - r. Kalibening
 - s. Pandanarum
 - t. Pagedongan
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banjarnegara
- Visi: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Banjarnegara Yang Agung”
- Misi:
- a. Meningkatkan transparansi dan kredibilitas di Pengadilan Banjarnegara
 - b. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banjarnegara
 - c. Memberi pelayanan hukum yang adil bagi pencari keadilan
 - d. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banjarnegara
3. Sejarah Pengadilan Negeri Banjarnegara

Sewaktu perang Diponegoro, R. Tumenggung Dipoyudo IV sangat berjasa kepada pemerintahan Mataram, oleh karena itu Sri Susuhunan Pakubuwono VII mengusulkan penetapan menjadi bupati banjar berdasar dari Resolutie Gouverneur General Buitenzorg tertanggal 22 agustus 1831 Nomor I, untuk mengisikan jabatan Bupati Banjar yang sudah dihapuskan statusnya di Banjarnegara dan dikenalkan sebagai Banjarwetulembu usul tersebut telah mendapat persetujuan.

Persoalan sungai Serayu meluap menjadikan komunikasi dengan Kasunan Surakarta lebih sulit. Dimana kesulitan ini berdampak pada bupati sulit hadir ke dalam Pasewakan Agung di saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Sebagai penanganan permasalahan ini diambil tindakan untuk memindah ibukota kabupaten ke selatan sungai serayu.

Daerah Banjar (saat ini Kota Banjarnegara) sebagai pilihan ketetapan selaku ibukota baru. Keadaan daerah baru ini adalah luasnya daerah persawahan dengan lereng-lereng curam. Daerah banjir ini dibangun di ibukota kabupaten (Negara) yang baru maka disebut sebagai Banjarnegara nama daerahnya.⁷³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara

| | |
|------------------|--|
| Ketua Pengadilan | : Niken Rochayati, S.H., M.H. |
| Wakil Ketua | : Benedictus Rinanta, S.H. |
| Majelis Hakim | : Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Tomi Sugianto, S.H. |

⁷³Sejarah pengadilan negeri banjarnegara, www.pn-banjarnegara.go.id, diakses pada hari jumat tanggal 18 november 2022, jam 20.57


| | |
|----------------------|---------------------------------|
| | Arief Wibowo, S.H., M.H. |
| | Alin Maskury, S.H. |
| Panitera | : Suhartono, S.H., M.H. |
| Plh. Panmud Pidana | : Sutarmo, S.H. |
| Panmud Perdata | : Kurnia Agung P, S.H. |
| Panmud Hukum | : Bilal, S.H. |
| Panitera Pengganti | : Sutarmo, S.H. |
| | Aswin Priyatno, S.H. |
| | MT.Yuristomo, S.H. |
| | Suwarno, S.H. |
| | Heru Warsono, S.H. |
| | Masri, S.H. |
| | Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. |
| Juru Sita | : Sunarto, S.H |
| | Heri Setiawan, S.H. |
| | Sabar Rismanto, S.H. |
| | Sabani |
| | Mistam |
| | Siti Haryati |
| Sekretaris | : Adhi Anggri Heru S, S.E. |
| Kasubbag Perencanaan | : Selamat Sampurno, S.H. |
| Kasubbag Kepegawaian | : Resti Adiningsih |
| Kasubbag Umum | : Tarno, S.H. |

B. Kompetensi Pengadilan Negeri Banjarnegara

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi ini yakni kekuasaan pengadilan yang menyangkut tentang jenis pengadilan atau perkara atau tingkat pengadilan dalam pembedanya, misal Pengadilan Agama berwenang atas pernikahan bagi mereka yang memeluk islam, sementara mereka yang memeluk selain islam sebagai kekuasaan umum, dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Adapun kompetensi absolut di Pengadilan Negeri Banjarnegara meliputi:

- 
- a. Perkara Perdata
 - 1.) Wan Prestasi
 - 2.) Sengketa Tanah
 - 3.) Masalah pembagian waris
 - 4.) Perceraian bagi warga non islam
 - b. Perkara Pidana
 - 1.) Penipuan
 - 2.) Penganiayaan
 - 3.) Pembunuhan
 - 4.) Pencurian
 - 5.) Korupsi
 - 6.) Pemerksaan
 - 7.) Penyalahgunaan obat-obat terlarang

8.) Pencemaran nama baik

9.) Dan lain-lain

2. Kompetensi Relative

Kompetensi relative merupakan kekuasaan Pengadilan Negeri yang satu jenis sekaligus satu tingkat pada pembedanya terhadap kekuasaan pengadilan yang sama jenis juga sama tingkatannya, contoh diantara Pengadilan Negeri Banjarnegara sama dengan Pengadilan Negeri Purwokerto sama-sama satu jenis pengadilan umum dan pengadilan tingkat pertama. Setiap pengadilan negeri memiliki yuridiksi relative tertentu, berupa satu kotamadya atau dalam kondisi tertentu sebagai pengecualiaan. Sebagai contohnya, di kabupaten Kepulauan Riau ada 4 pengadilan negeri sebab kesulitan keadaan transpotasi.

C. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr

Pada perkara no. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr, yang didalamnya disebutkan bahwa seorang Anak (nama disamarkan) sebagai pelaku bertindak pidana tipu muslihat, skenario kebohongan, ataupun pembujukan untuk menyetubuhi anak orang lain. Pada putusan ini bahwa terdakwa di hari Sabtu tertanggal 03 April 2021 sekira jam 22.00 wib, di hari Minggu tertanggal 04 April 2021 kisaran jam 12.00 wib serta di hari Senin tertanggal 05 April kisaran jam 15.00 wib atau paling tidak di waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya di waktu lainnya periode 2021 berlokasi di Kabupaten Banjarnegara yang secara

disengaja bertindak tipu muslihat, skenario kebohongan, ataupun pembujukan untuk menyetubuhi anak orang lain.⁷⁴

Pada waktu dan tempat yang sudah diuraikan diatas, terdakwa Anak melakukan tindak pidananya yang berawal dari Anak Korban (korban) berkenalan dengan Anak (terdakwa) sejak bulan Februari 2021 melalui media social facebook, Anak (terdakwa) menggunakan akun facebook, kemudian saling komunikasi antara Anak (terdakwa) dengan Anak Korban (korban), lalu pada tanggal 10 Februari 2021 Anak menyatakan perasaan suka kepada Anak Korban dan ingin menjadi kekasihnya, karena Anak Korban juga menyukainya maka Anak Korban dan Anak berpacaran, kemudian pada tanggal 21 Februari 2021 Anak Korban putus dengan Anak, akan tetapi pada tanggal 02 April 2021 karena Anak berkata belum bisa move on dari Anak Korban maka mereka balikan (kembali berpacaran).

Lalu di hari Sabtu tertanggal 03 April 2021 kisaran pukul 12.00 wib Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan facebook dengan berkata “ayo Anak Korban ketemu, kangen” kemudian dibalas “iya ayo kapan” lalu jawab Anak “tapi dimana” kemudian dibalas Anak Korban “ya dirumah adik saya saja habis isaan” (rumah anak saksi II) lalu dijawab Anak “ya nanti kalua sudah sampai saya chat lagi” kemudian sekitar pukul 21.30 wib Anak Korban bilang kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban ingin tidur dirumahnya anak saksi II tetapi tidak diperbolehkan

⁷⁴ Salinan Putusan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr.

lalu Anak Korban menangis dan akhirnya diperbolehkan tidur dirumahnya anak saksi II, kemudian Anak Korban pergi kerumah anak saksi II dan bilang kepada anak saksi II bahwa Anak akan datang kerumah, tidak lama kemudian Anak mengirim chat kalau sudah sampai di pangkalan ojek lalu Anak Korban berkata agar datang kerumahnya anak saksi II, beberapa saat kemudian ada suara mengetuk pintu, lalu oleh anak saksi II dibukakkan ternyata Anak sudah didepan pintu, kemudian bertiga memasuki kamar dan duduk ngobrol di kamar lalu anak saksi II keluar kamar sambil menutupkan pintu kamar lalu anak saksi II pergi untuk menonton acara televisi, sedangkan Anak Korban dan Anak masih duduk di dalam kamar, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Anak berkata kepada Anak Korban “yuh Anak Korban jatah” dijawab “tapi jangan kelamaan” lalu Anak merayu Anak Korban dengan berkata “ya udah ayo Cuma sebentar saja tidak keluar di dalam, kalau hamil aku tanggung jawab” kemudian Anak Korban hanya diam saja karena Anak merupakan pacarnya sehingga Anak Korban percaya terhadap kata bujukan dari Anak tersebut lalu dengan posisi tiduran terlentang dan Anak menindahi tubuh Anak Korban, kemudian Anak mencium pipi Anak Korban setelahnya mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban melepas roknya sendiri sampai terlepas semua dan Anak juga melepas celana yang dipakainya sampai terlepas semua lalu dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah berkondisi tegang dan membesar ke dalam vagina Anak Korban yang

sudah basah dan berhasil masuk lalu memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas pusar Anak Korban selanjutnya Anak Korban memakai celana dan roknya Anak juga memakai pakaiannya Kembali setelah selesai mereka ngobrol dan foto Bersama lalu Anak dan Anak Korban tidur Bersama di dalam kamar.

Di hari Minggu tertanggal 04 April 2021 kisaran pukul 09.00 wib mereka terbangun, anak saksi II beres-beres rumah lalu Anak Korban pulang ke rumah untuk mencuci baju sedangkan Anak masih duduk di dalam kamar, sekitar pukul 11.00 wib Anak Korban datang kembali ke rumah anak saksi II lalu duduk dan ngobrol Bersama Anak di dalam kamar setelah itu Anak Korban bilang mau menjemur baju dan pulang ke rumah, kisaran pukul 12.00 wib Anak Korban mendatangi lagi ke rumah anak saksi II yang sewaktu itu sedang menonton acara televisi sambil main hand phone dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar lalu ngobrol dengan Anak, kemudian Anak bilang “ayo Anak Korban bersetubuh” dijawab “nanti dulu sebentar” lalu Anak Korban merebahkan tubuhnya diatas tempat tidur dengan posisi terlentang sedangkan Anak berada diatas tubuh Anak Korban kemudian langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudaranya setelah itu Anak menyetubuhi dengan cara yang sama waktu pertama sampai akhirnya Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas pusar Anak Korban setelah selesai masing-masing memakai pakaiannya kembali kemudian Anak Korban

keluar kamar untuk mengambil nasi goreng buat Anak, lalu setelah selesai Anak pamit pulang.

Di hari Senin tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 11.00 wib Anak pergi ke rumah anak saksi II karena dikabari oleh Anak Korban, lalu duduk ngobrol di dalam kamar kemudian Anak Korban pergi bersama anak saksi II untuk bertemu orang di perempatan Karang Kobar sedangkan Anak menunggu di rumah anak saksi II kemudian sekitar pukul 14.30 wib Anak Korban kembali ke rumah bersama anak saksi II lalu masuk ke dalam kamar sedangkan anak saksi II diruang tamu sesudah ada di kamar berdua bersama Anak, Anak Korban duduk diatas tempat tidur, sekitar pukul 15.00 wib Anak bilang “ayo Anak Korban lagi” dijawab “jatah kok terus” dijawab anak “orang enak kok” kemudian Anak merayu Anak Korban dengan berkata “ya aku kan mau tanggungjawab” lalu Anak Korban tanya “beneran” dan dijawab Anak “beneran” kemudian Anak langsung mencium bibir sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban disetubuhi dengan cara sama saat kejadian pertama juga kedua sampai akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di atas paha kanan Anak Korban dan setelah selesai masing-masing memakai pakaiannya Kembali, karena sering menginap di tempat anak saksi II perbuatan Anak diketahui oleh warga dan akhirnya didatangi oleh warga setempat.

Setelah kejadian tersebut terdengar oleh ibu dan bapak kandung korban, maka terdakwa dilaporkan ke Polres Banjarnegara. Lalu dilakukan

pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun (korban), dalam pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara pada pukul 03 dan 06 tidak sampai dalam. Perbuatan Anak (terdakwa) sebagaimana ditegaskan dan terancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 terkait Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 Jo UU Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai pembuktian dakwaannya, penuntut umum sudah mengajukan beberapa orang saksi beserta keterangannya yaitu saksi korban, saksi 1 atau ibu kandung, saksi 2 atau saudara korban, dan ada juga saksi 3 ibu dari saksi 2. Dari keterangan saksi korban, dapat disimpulkan bahwa korban kenal dengan sang terdakwa serta tidak memiliki hubungan nasab dan semenda terhadap terdakwa kemudian saksi korban memberikan keterangan bahwa di hari Sabtu tertanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib, di hari Minggu tertanggal 04 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib, di hari Senin tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban hingga 3 (tiga) kali, semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah turut Kab. Banjarnegara.

Dilanjutkan dengan keterangan saksi I (ibu korban), dalam keterangannya dapat disimpulkan bahwa korban merupakan anak kandung saksi, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut di hari Senin tertanggal 05

April 2021 kisaran pukul 18.00 wib saat saksi bersama suami di rumahnya kemudian ada dua orang memberitahu kalua Anak dan Anak Korban digerebeg warga di rumah turut kab. Banjarnegara, kemudian saksi keluar dari rumah dan menuju rumah yang dimaksud warga tersebut namun tidak melihat apa yang sedang terjadi dikarenakan saksi sakit (pusing). Kemudian di hari Selasa tertanggal 06 April 2021 kisaran pukul 15.00 wib saksi III datang kerumah saksi dan berkata “kamu tau taspack yang dibawah tower punya siapa” saksi menjawab “tidak tahu” lalu saksi III berkata “itu li punya Anak Korban, katanya saksi II Anak Korban baru saja tespac” lalu saksi bertanya kepada Anak Korban “mel ini punya kamu apa bukan” (sambil membawa tespac) Anak Korban mengakui tespac itu miliknya dan mengakui telah disetubuhi oleh Anak (terdakwa) di rumah sebanyak 3 (tiga) kali.

Kemudian dilanjutkan dengan keterangan saksi II (anak saksi/saudara anak korban). Dalam keterangannya dapat disimpulkan anak saksi mengenal Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda. Sewaktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, anak saksi tidak melihatnya secara langsung namun diceritakan oleh anak korban di hari Minggu tertanggal 28 maret 2021 kisaran pukul 13.00 wib anak korban mengirimkan whatsapp kepada anak saksi yang isinya “sel aku udah disetubuhi oleh opik terus yang buat pipis sakit tapi ini rahasia jangan bilang siapa-siapa” lalu saksi menjawab “iya aku udah tau kemaren aku liat pantatnya opik”. Dan saksi II memberikan keterangan Anak dan

Anak Korban pernah menginap di rumah saksi dan tidur di kamar, namun anak saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena pintu kamar tertutup.

Lalu dari keterangan saksi III atau ibu dari saksi II dengan kesimpulan dari keterangannya, yang saksi pahami pada perkara ini yakni Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mengetahui dari membaca isi chat antara Anak Korban dan anak saksi II di Hp anak saksi II, selain itu saksi juga menemukan alat tes kehamilan dibawah penampung air selanjutnya saksi memberitahukannya kepada saksi I selaku ibu kandung korban.

Dalam pertimbangan, bahwa Anak sudah terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Anak seperti halnya yang ditegaskan dan ancaman pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 tahun 2016 terkait Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 Jo UU RI No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya unsur-unsur yang ada yaitu Pertama unsur “tiap individu”, yang dimaksudkan “tiap individu” pada UU RI No 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU RI No 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 1 angka 16 yakni setiap individu adalah korporasi atau orang perseorangan. (menurut hakim unsur tersebut telah terpenuhi).

Kedua, unsur “secara disengaja, bertindak tipu muslihat, membujuk anak, atau melakukan skenario kebohongan”, unsur ini bersifat

alternatif yaitu bertindak tipu muslihat, membujuk anak, atau menjalankan skenario kebohongan, artinya cukup jika salah satunya tindakan saja yang dibuktikan dan tidak perlu menyeluruh alternatif tindakan tersebut dilakukan pembuktian. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU No 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, anak merupakan individu yang belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak terkecuali anak yang masih di rahim. Pada proses pemeriksaan di persidangan telah terungkap sebuah fakta yaitu di hari Sabtu tertanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib, di hari Minggu tertanggal 04 April 2021 kisaran pukul 12 wib, di hari Senin tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib di kamar rumah turut kab. Banjarnegara, pada waktu dan tempat tersebut terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan si korban hingga 3 (tiga) kali. Pada peristiwa tersebut hakim berpendapat kata-kata terdakwa pada saat ingin menyetubuhi korban merupakan bentuk bujuk rayu kepada anak. Kata-kata tersebut yaitu “terdakwa berjanji akan memiliki tanggung jawab jika korban mengandung” maka dengan leluasa terdakwa dapat menyetubuhi korban. Sewaktu peristiwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih digolongkan anak. (menurut hakim unsur tersebut telah terpenuhi).

Ketiga, unsur “menyetubuhi orang ain”, yang dimaksudkan sebagai unsur “persetubuhan” yakni bertemunya alat kelamin lelaki dengan perempuan. Pada perkara ini terdakwa menyetubuhi si korban hingga 3

(tiga) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelaminnya si korban. Maka tindakan terdakwa pada unsur “melakukan persetubuhan dengannya” menurut hakim telah terpenuhi.

Dengan segala pertimbangan serta memperhatikan setiap aturan yang ada maka hakim memberikan putusan atau mengadili terdakwa dengan menegaskan terdakwa dibuktikan secara sah meyakinkan bersalah bertindak pidana “secara disengaja membujuk anak untuk melaksanakan persetubuhan dengannya” seperti halnya pada dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, memberi penjatuhan pidana pada terdakwa yakni di pidana kurungan selama 2 (dua) tahun serta 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo, dan pelatihan kerja di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Khofilin, Mantrianom, Bawang, Banjarnegara selama 3 (tiga) bulan, melakukan penetapan masa penahanan juga penangkapan yang sudah dijalankan anak dikurang seluruhnya dari penjatuhan pidana, memberi penetapan anak tetap ditahan, barang bukti yang ditetapkan, yakni:

1. (1) potong kaos lengan panjang warnanya merah;
2. (1) potong rok panjang warnanya hitam;
3. (1) potong celana dalam warnanya pink;
4. (1) potong BH warnanya merah kombinasi putih;
5. (1) potong kaos lengan pendek warnanya kuning;
6. (1) potong BH warnanya pink;
7. (1) potong celana panjang warnanya merah;

Pengembalian kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

1. (1) potong kaos lengan panjang warnanya abu-abu kombinasi warna biru;
2. (1) potong celana panjang berwarna hitam;
3. (1) potong kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk dumusnahkan;


Pembebanan terhadap Anak membayar biaya perkara berjumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Uraian di atas merupakan keputusan hakim pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, Tomi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang diucap di persidangan terbuka untuk umum di hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut, dengan bantuan oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan dihadirkan oleh Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banjarnegara, serta pendampingan anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum. yang Tertanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Dari kutipan putusan hakim di atas, perlindungan hak anak pelaku tindakan pidana dapat dikatakan sudah dipenuhi. Dikarenakan dengan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang dimana anak tersebut mampu untuk melakukan tanggung jawabnya selaku pelaku tindakan pidana. Dalam putusan tersebut hakim memberi penjatuhan pidana kepada anak selama 2 (dua) tahun serta 6 (enam) bulan. Hukuman

pidana penjara yang didapatkan oleh anak tersebut adalah tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Kutoarjo. Anak mendapatkan pembinaan dari petugas untuk mengikuti pendidikan kejar paket B dan C selama dalam LPKA. Selain itu anak juga mendapatkan pelatihan kerja di Yayasan Alif Baa pondok pesantren Tanbihul Ghofilin yang berlokasi di Desa Mantrianom, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karenanya perlindungan dalam perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr ini telah terpenuhi sesuai peraturan undang-undang yang ada yaitu UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak serta UU No. 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak.



BAB IV

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr

Pada kasus perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr merupakan perkara pidana “secara disengaja membujuk anak untuk menjalankan persetubuhan dengannya” yang dilaksanakan oleh terdakwa anak.⁷⁵ Setiap hukuman pidana yang dijatuhkan hakim tidak dipermasalahkan sepanjang tidak melampaui batas maksimal juga minimum sanksi pidana yang diancam pada pasal terkait, namun pada perkara ini seorang anaklah yang melakukan sebuah tindak pidana maka harus menggunakan peraturan khusus untuk anak tersebut seperti menggunakan peraturan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dan hukuman pidana yang dijatuhkan tidak dipermasalahkan jika sesuai dengan peraturan yang ada, namun yang dipermasalahkan yakni apa yang menjadi dasar alasan pertimbangan hakim saat memberi penjatuhan putusan. Jika berupa hukuman pidana maka penjatuhan putusan tersebut harus bersifat objektif dan memiliki rasa keadilan bagi masyarakat luas dan sanksi korban serta terdakwa.

⁷⁵ Salinan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr.

Berakhirnya proses sidang dengan adanya putusan akhir dijatuhinya sanksi pidana dan dalam putusan tersebut dinyatakan oleh hakim sesuai pemikirannya terkait pertimbangan dan amar putusannya. Pada perkara ini yang menjadi terdakwa yaitu seorang anak yang belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana anak atau yang belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasar No. Reg. Perkara: PDM-10/Eku.2/BJRNE/04/2021 tertanggal 23 April 2021. Terdakwa anak di hari Sabtu tertanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib, di hari Minggu tertanggal 04 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib serta di hari Senin tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau pada bulan April 2021, atau paling tidak di waktu lainnya Tahun 2021 berlokasi di Kabupaten Banjarnegara, yang secara disengaja menjalankan tipu muslihat, skenario kebohongan, ataupun pembujukan anak untuk menyetubuhinya atau individu lain. Pada umumnya dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan berlapis, namun pada perkara diatas Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dikarenakan pelaku dalam perkara tersebut merupakan seorang anak yang usianya belumlah mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Adanya semua alat bukti dan barang bukti, Penuntut Umum mendakwakan perbuatan terdakwa anak tersebut ditegaskan dan

diancamkan pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 tahun 2016 terkait Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Jo UU Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana terdapat 3 (tiga) unsur yang menurut hakim telah terpenuhi yaitu pertama, unsur “setiap individu”, yang dimaksudkan sebagai “setiap individu” pada UU No. 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan anak, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 yakni setiap individu yaitu korporasi atau orang perseorangan. Kedua, unsur “secara disengaja menjalankan tipu muslihat, membujuk anak, atau melakukan skenario kebohongan”, dalam perkara ini terdakwa melakukan sebuah rayuan terhadap korban yaitu sebuah janji akan bertanggung jawab, maka terdakwa akan berkuasa dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi korban, dimana korban sewaktu itu berusia 15 (lima belas) tahun. Ketiga, unsur “menjalankan persetubuhan dengannya atau individu lain”, yang dimaksud unsur “persetubuhan” yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita dan memasukkan alat kelamin lelaki ke dalam alat kelaminnya wanita. Dalam perkara ini terdakwa anak telah menyetubuhi korban hingga 3 (tiga) kali.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 terkait revisi atas UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 terkait Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 Jo UU Nomor 11 tahun 2012

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana serta aturan undang-undang lainnya yang terkait, sehingga hakim mengadili terdakwa anak dibuktikan secara sah dan melakukan kesalahan bertindak pidana “yang secara disengaja membujuk anak menjalankan persetujuan terhadapnya”. Dengan hakim mempertimbangkan dari pernyataan para saksi dan anak membenarkan seluruh pernyataan saksi serta menyatakan tidak keberatan atas pernyataan dari para saksi maka hakim dapat meringankan untuk putusan akhir pada perkara tersebut. Pada putusan hakim memberi penjatuhan pidana kepada anak dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Kutoarjo, untuk mendapatkan berbagai pembinaan berdasarkan perlindungan anak dan mengharapkan anak dapat menentukan serta mendapatkan jati diri yang lebih baik untuk kedepannya. Dan melaksanakan pelatihan kerja untuk pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin yang beralamat di Mantrianom, kecamatan Bawang, kabupaten Banjarnegara. Penempatan anak di LPKA merupakan sebuah perlindungan untuk anak karena anak akan merasa lebih aman dan tidak akan terpengaruh serta terganggu dengan narapidana dewasa. Hakim mengurangi pidana yang dijatuhkan selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa serta membebaskan anak untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Pada perkara ini terdakwa anak didampingi oleh

penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum selama proses persidangan dan juga Lembaga kemasyarakatan.

Dari petikan Salinan putusan berperkara no. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr diatas perlindungan hukum terhadap hak anak terdapat pada proses selama sidang. Pemerintah dan Lembaga negara berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi perlindungan khusus, salah satunya yaitu perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti halnya Pasal 59 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pemerintah dan Lembaga negara bertanggungjawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan tersebut dapat diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak yang menjadi korban pornografi serta anak-anak yang lain yang telah disebutkan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Dalam Pasal 64 huruf (g), bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu penghindaran dari

penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Putusan hakim dalam perkara tersebut, hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pada perlindungan anak pidana yang dijatuhkan yaitu pidana pokok dikurangi sepertiga, yaitu dari pidana pokok 5 (lima) tahun dikurangi sepertiga dari 5 (lima) tahun adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikarenakan anak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, maka hakim memberikan putusan berupa pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sebuah pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada anak tersebut. Penjatuhan pidana tersebut hakim telah melakukan suatu perlindungan terhadap hak anak yaitu berupa pengurangan masa pidana yang tidak melebihi dari maksimum dan minimum sanksi hukuman pada pasal yang terkait.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, namun hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atau fakta-fakta persidangan. Karena hukum merupakan sebuah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari segala bentuk kejahatan. Maka penegakan hukum progresif diperlukan untuk hakim memutus perkara anak tersebut. Mengingat anak merupakan sebuah generasi penerus bangsa, dalam menjatuhkan hukuman pada anak setidaknya menggunakan nurani dan moral dalam berhukum dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan anak. Penegakan hukum progresif merupakan hal yang

dipandang bahwa hukum dibentuk untuk manusia. Dalam menjatuhkan pidana dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan ataupun yang meringankan dan melihat dari fakta-fakta persidangan.

Pada teori pemidanaan dalam tinjauan umum bab 2 disebutkan bahwa hakim dapat menentukan pidana pada anak dengan hal-hal meringankan yaitu pidana penjara dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, pada peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjatuhan pidana pokok terhadap anak tersebut adalah 5 (lima) tahun lalu dikurangi sepertiga dari 5 (lima) tahun yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang artinya pada putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara hakim masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara anak tersebut menggunakan pemidanaan meringankan pada anak yaitu dengan mengurangi masa pidana, dari pidana pokok 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Hal-hal yang meringankan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa antara lain Pertama, belum pernah dipidana atau dihukum, pada perkara anak diatas anak yang berhadapan dengan hukum ini belum pernah dipidana sebelumnya atau belum pernah dihukum sebelumnya, Kedua, usia yang masih muda, perkara anak diatas disebutkan anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dapat dikategorikan masih berusia muda, Ketiga, berlaku

sopan dalam persidangan, anak tersebut selama proses persidangan berlaku sopan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada hakim, Keempat, menyatakan penyesalan, anak tersebut dalam pledoinya telah menyatakan penyesalan dan mengakui perbuatannya serta anak meminta untuk diringankan dalam putusan hakim. Dari hal-hal yang dapat meringankan pidana tersebut, anak pada perkara ini boleh dikatakan mendapatkan keringanan dalam putusan akhir. Sesuai dengan putusan perkara anak berhadapan dengan hukum diatas menyebutkan bahwa anak telah berlaku sopan, belum pernah dipidana, dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit serta menyesali perbuatannya, maka hakim telah mempertimbangkan untuk meringankan anak dalam mengadili dan menjatuhkan pidana penjara yaitu dengan dijatuhinya anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Penjatuhan pidana tersebut dilakukan karena anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan dengan pertimbangan keringanan dengan sepertiga dari pidana pokok. Serta anak melakukan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin karena anak tidak mampu untuk melakukan dendanya terhadap korban, maka anak menjalankan pelatihan kerja untuk pengganti denda tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang lain pada putusan perkara diatas adalah terpenuhinya hak anak dalam proses persidangan salah satunya yaitu dengan didampinginya terdakwa anak oleh lembaga kemasyarakatan,

penasihat hukum, untuk memberikan bantuan hukum selama proses persidangan dan didampingi oleh orang tua, ataupun wali. Dalam putusan tersebut bentuk perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu memisahkan terdakwa anak dengan terdakwa dewasa, dijelaskan bahwa terdakwa anak di tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kutoarjo. LPKA sendiri merupakan tempat pelatihan, pendidikan, pendampingan, pengawasan, pembimbingan, dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak adalah pengganti dari UU No. 3 tahun 1997 terkait Pengadilan Anak yang tujuannya untuk menciptakan peradilan yang memberi penjaminan perlindungan kepentingan terbaiknya kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Maka pada perkara pidana anak ini mengutamakan perlindungan hak anak selaku pelaku tindakan pidana, dengan dilakukannya sidang oleh hakim tunggal atau hakim anak yang ditunjuk oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup, mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh penasihat hukum, pendampingan dari orang tua atau wali atau orang tua asuh dan mendapatkan pendampingan dari Lembaga kemasyarakatan. Serta hukuman atau sanksi pidana kurang dari 3 (tiga tahun) yang diringankan oleh pertimbangan hakim, yaitu pengurangan dari sepertiga pidana pokok 5 (tahun) menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lalu di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan memperoleh pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Alif Baa

Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin yang bertempat di kecamatan Bawang kabupaten Banjarnegara.

Pelatihan kerja tersebut merupakan pengganti untuk membayar denda, karena anak tidak mampu untuk membayar denda. Maka anak memperoleh pelatihan kerja yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren. Anak memperoleh pengurangan sanksi selama masa penangkapan dan penahanan. Keringanan pada hukuman pidana anak tersebut dikarenakan penggunaan teori hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dengan hakim memberikan suatu pertimbangan untuk keringanan pidana terhadap anak yang belum pernah dihukum, dan masih berusia muda serta masih dapat memperbaiki diri, selama proses persidangan juga berlaku sopan, mengakui kesalahannya dan menyesal akan tindakannya, serta anak masih muda dan berjanji untuk perbaikan dirinya. Oleh karena itu, keringanan terhadap anak dikabulkan oleh hakim.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Maqāsid Al-Syarī'ah

Hak asasi manusia sangat diperhatikan di dalam Islam yaitu ditunjukkan adanya penegakan *maqāsid al-syarī'ah*. *Maqāsid syari'ah* yakni tujuan akhir yang diinginkan oleh syariat agar mencapai kemaslahatan manusia. Tidak akan menjadi sia-sia penetapan Allah SWT dan Rasul-Nya sebab tiap tujuan-Nya diarahkan untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan individu maupun umum. Tetapi kadang kala tujuan syariat

bukan hanya sebagai kemaslahatan saja, tetapi untuk ujian ketaatan seorang hamba.

Kemudahan merupakan suatu anugrah dari Allah SWT yang ditujukan kepada manusia agar tetap semangat dan tekun untuk melaksanakan aktivitasnya sesuai ajaran agama. Pentingnya memenuhi hak anak dalam islam yang sesuai dengan ajaran agama bukanlah suatu hal yang sulit. Karena wajib bagi setiap muslim untuk memenuhi hak dari anak-anak. Demi tercapainya kemaslahatan dapat ditinjau dari segi kekuatan dan kepentingannya, al-syāṭibi dan para ulama membagi pada tiga tingkatan yakni *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyat* (tersier). Perihal ini, ulama juga telah memberikan kesimpulan beberapa bentuk pemeliharaan demi tercapainya kemaslahatan, yakni pemeliharaan agama, kehormatan jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Seperti halnya yang dikemukakan sebelumnya, maka akan diterangkan beberapa tingkatan pemeliharaan kemaslahatan yang terkait dengan perlindungan hukum pada hak anak pelaku tindakan pidana dalam putusan no. 2/pid.sus-anak/2021/pn bnr. Dalam perkara tersebut dalam *maqāṣid al-syarī'ah* atau kemaslahatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-darūriyyāt* (kebutuhan primer)

Al-darūriyyāt menurut al-syāṭibi pada kitab *al-muwāfāqat fī uṣūl al-syarī'ah*, *darūriyyāt* adalah realisasi perkara yang harus dilakukan sebagai pemenuhan kemaslahatan di akhirat dan dunia, namun bila

tidak mengerjakan masalah tersebut akan berakibat pada tidak berjalannya masalah perkara akhirat dan dunia. Tujuan hukum Islam pada *al-darūriyyāt* ini mewajibkan pemeliharaan lima kebutuhan penting bagi manusia yang diistilahkan sebagai *al-darūriyyāt al-khams* yakni memelihara harta, keturunan, akal, jiwa, dan agama.

Namun sehubungan dengan ini, perlindungan hukum hak anak pelaku tindakan pidana yang bersangkutan yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, serta akal. Berikut bentuk pemeliharaan demi terwujudnya kemaslahatan, yakni:

- a. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Islam melindungi hak sekaligus kebebasan terutama pada kebebasan keyakinan dan beribadah. Pada Pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak dijelaskan bahwasanya tiap anak memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, berekspresi dan berfikir sesuai tingkatan kecerdasan seusianya, dalam pembimbingan orang tua. Pada hasil putusan, pemeliharaan terhadap agama telah terpenuhi yaitu dengan hakim menjatuhkan hukuman untuk pelatihan kerja pada pelaku anak di Yayasan Alif Baa pondok pesantren tanbihul ghofilin. Dengan kata lain pelaku anak akan terjaga atau terjamin agamanya karena dapat dipantau oleh petugas dalam hal ibadah pelaku, seperti pelaksanaan sholat lima waktu, ngaji, dan hal lain sehubungan dengan agama.

- b. Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Islam sangat menjaga hak untuk hidup bagi siapapun itu termasuk pelaku anak. Pada Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak telah dijelaskan bahwasanya tiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabatnya sebagai manusia, serta memperoleh perlindungan dari tindak diskriminasi ataupun kekerasan. Dalam Pasal 46 UU Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, dan keluarga mewajibkan agar anak yang terlahir terhindarkan dari penyakit yang menimbulkan kecacatan atau mengancam kelangsungan hidup. Kebutuhan pokok pelaku anak dalam masa pembinaan dan pelatihan terawasi oleh petugas, adanya jadwal makan para pelaku anak dalam binaannya selama di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan terpantau atau terjadwal dalam hal makanan supaya terhindar dari penyakit dan dapat tumbuh serta hidup berkembang.
- c. Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*). Akal adalah sumber pengetahuan sekaligus media kebahagiaan manusia di dunia ataupun akhirat. Adanya akal Allah SWT menyebutkan bahwa akal manusia memiliki hak sebagai pemimpin di muka bumi, serta adanya akal manusia akan lebih mulia, sempurna, dan beda dengan makhluk lain. Terdapat penjaminan atas kebebasan mengeluarkan pendapat

atau opini dan berekspresi. Pada Pasal 9 UU Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya tiap anak mempunyai hak mendapatkan pengajaran juga pendidikan dalam rangka mengembangkan tingkat kecerdasan dan pribadinya sesuai bakat dan minatnya. Dalam perkara ini hakim juga memberikan kesempatan pelaku anak untuk menempuh pendidikan kejar paket B dan C di dalam LPKA yang didampingi petugas dalam bimbingan dan arahnya.

2. *Al-ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Al-ḥājjiyyāt menurut al-syatibi pada kitab *al-muwāfāqat fī uṣūl al-syari'ah* adalah kebutuhan perkara untuk *tawasu'* (pekerjaan mukallaf dapat lebih dimudahkan), saat tidak dilaksanakannya perkara *al-ḥājjiyyāt* ini sehingga akan keberatan/kerepotan. Oleh karenanya, seseorang yang tidak mendapatkan kebutuhan *al-ḥājjiyyāt* ini hakikatnya tidak akan menjadikan hidupnya hancur namun memperoleh kesusahan dalam aktifitasnya. Dalam perkara ini, pada Pasal 16 UU Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak disebutkan bahwasanya anak memiliki hak memperoleh perlindungan dari target penjatuhan, atau penyiksaan hukuman yang kesewenang-wenangan serta penahanan, penangkapan, atau tindakan pidana anak hanya dijalankan sesuai hukum yang diberlakukan dan hanya selaku bentuk upaya terakhirnya. Namun kenyataannya anak pelaku tindak pidana pada perkara ini tetap dijatuhi hukuman pidana penjara dikarenakan anak tersebut dapat melakukan pertanggung

jawabannya di muka hukum dan mampu untuk melaksanakan hukumannya. Dapat dikatakan *al-hājjiyyāt* pada perkara ini tidak terpenuhi, dengan dijatuhinya hukuman penjara pada anak akan membuat anak kesulitan dalam menjalankan hukumannya.

3. *Al-tahsîniyyat* (tersier)

Menurut al-syatibi pada kitab *al-muwāfāqat fî uşûl al-syarî'ah*, *tahsîniyyat* yakni pengembalian perkara yang nanti mengambil sesuatu yang layak dari adat yang baik. *Al-tahsîniyyat* adalah kepentingan manusia sebagai penyempurna hal-hal yang telah dijalankan sebelumnya dan dapat menjadikannya lebih indah juga penuh kewibawaan. Tingkatan ini sebagai kebutuhan pelengkapya maka pemeliharaan kebutuhan pokok lain tidak akan dihilangkan. Hak-hak yang sifatnya tersier jika tidak terpenuhi tidak akan berakibat pada kesengsaraan tetapi kurang menyempurnakan. Hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak untuk hidup mandiri, hak untuk menjalankan solat jumat bagi anak yang bermasalah hukum pada perkara ini telah terpenuhi dan mendapatkan jaminan dari petugas selama masa pembinaan di dalam LPKA ataupun di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin di kabupaten Banjarnegara.

Pemenuhan nilai *maqāsid al-syarî'ah* pada *al-ḍarūriyyāt al-khams* khususnya 3 pemeliharaan yang terdapat pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan perkara diatas adalah Pertama, pemenuhan pemeliharaan agama (*hifẓ ad-din*) pada pelaku anak, yaitu ditempatkannya anak di suatu Yayasan pondok pesantren dimana anak akan mendapatkan

pengajaran tentang agamanya dan akan terjamin dalam pemenuhan agama anak karena anak akan terus dilatih kebaikan-kebaikan selama berada di pondok pesantren. Dalam pesantren anak akan mendapatkan bimbingan untuk pelatihan kerja dan kegiatan beribadah seperti melakukan solat lima waktu. Pemeliharaan yang kedua yaitu pemenuhan pada pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dalam putusan anak pelaku tindak pidana dipisahkan dengan narapidana dewasa, anak ini ditempatkan pada Lembaga pembinaan khusus anak, maka hal ini merupakan pemenuhan dalam jiwa anak karena tidak perlu khawatir akan perlakuan ataupun pengaruh yang tidak baik dari narapidana dewasa, serta jiwa anak akan terjaga dan merasa aman. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pemenuhan pada pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-'aql*) putusan diatas hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikannya selama berada di lembaga pembinaan khusus anak yaitu melanjutkan pendidikan kejar paket B dan kejar paket C. Maka dari itu nilai *maqāṣid al-syarī'ah* pada pemeliharaan akal pikiran anak pelaku tindak pidana terpenuhi dan menjadikan anak yang berpendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu seluruh hasil penelitian dan analisis dari bahasan skripsi ini disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap hak anak pelaku tindak pidana telah sesuai dan terpenuhi dengan melihat peraturan undang-undang yang ada terkait hak anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 terkait Pengadilan Anak. Dalam putusannya hakim memberikan hukuman berupa pembinaan khusus, pelatihan kerja, serta memberikan kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan kejar paket B dan C.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak pelaku tindakan pidana telah sesuai jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Hal ini karena hakim memutuskan untuk anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan mengikuti pelatihan kerja di Yayasan Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin serta memberikan kesempatan mengikuti pendidikan kejar paket B dan C. Oleh karena itu, menjadikan terpenuhinya *al-ḍarūriyyāt al-khams* khususnya dalam pemenuhan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, dan akal.

B. Saran

Mengacu hasil penelitian yang penulis tulis pada skripsi ini pada putusan perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr tentang tindak pidana anak dan sanksi anak yang diperoleh, sehingga adaoun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Saran dari peneliti bagi semua orang tua khususnya dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga anak dalam mendidik perilaku dan pemahaman pergaulan bebas agar kedepannya memiliki perilaku yang baik serta tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum dan juga agama.
2. Bagi anak sebelum melakukan tindakan lebih baik memikirkan resiko yang akan didapatkan bisa merugikan kehidupan dirinya ataupun orang lain. Mengurangi pergaulan bebas dan melakukan hal-hal yang positif pada masa usianya dengan meraih pendidikan serta pemahaman agama di usianya agar dapat bermanfaat untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi. *Al-Muwāfāqat Fî Uṣūl Al-Syari'ah, Jilid II*. Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah- Kerajaan Saudi Arabia, 4.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Anjari, Warih. “*Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*”. *jurnal yudisial*. Vol. 13 No. 3, 2020, 352.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*”. *jurnal gema keadilan*(ISSN:0852-011) Vol. 7 No. 1, 2020, 23.
- Bukhari, Imam. *Sahih al-bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt). IV:87.
- Busyro. *Maqāsid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Butarbutar, Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus.*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Definisi implementasi dan teori implementasi oleh para ahli di dalam sebuah kebijakan*. Diakses hari rabu, tanggal 20-04-2022 Jam 14.55.
<https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: liberty,1988.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*

Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press. 2020.

Faradila, Hikmah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana”. *Skripsi*. Yogyakarta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Golongan pelaku tindak pidana. Diakses pada hari senin, tanggal 14-03-2022 Jam

21.29. <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hakim, M. Lutfi. “Tinjauan Maqāṣid al-syarī’ah Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

Herawati, Sulasmi. “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Herditazain, Setya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

HM.Budiyono. “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. Diakses 14 Oktober 2022. <https://jurnaliainpontianak.or.id>.

Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI:180.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jenny Santoso, Greynanda. "Implementasi Peradilan Pidana Anak Terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Lubis, Amany, dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.

Lutfi Hakim, Muhammad. "Pergeseran Paradigma Maqāsid Syari'ah: dari Klasik

- Sampai Kontemporer”. *Al-Manahij*. Vo.X, No. 1, 2016, 3.
- Maksum, Muhamad. “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Misykat*. Vol.III No.1, 2010, 21.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mardika, Andi. “Sanksi Jarimah Riddah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 8 No. 8, 2021, 2551.
- Mudzakir. “Anakisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Penelitian Kepustakaan (library reseach), macam, cara menulis, dan contohnya*. Diakses pada hari minggu, tanggal 15-05-2022 Jam 12.43. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/>
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Profil Pengadilan Negeri Banjarnegara. Diakses pada hari jumat tanggal 18 november 2022 Jam 20.32. www.pn-banjarnegara.go.id.
- Puspita Sari, Bella. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Polres Wonosobo”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- R.Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

2016.

Resmi Viarti, Atmi. "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013.

Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnr.

Samosir, Djimsan dan Andes, Timbul. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2020.

Sejarah Pengadilan Negeri Banjarnegara. Diakses pada hari jumat tanggal 18 november 2022 jam 20.57 www.pn-banjarnegara.go.id.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *sultan agung* Vol XXXLIV No.118, 2009, 118-119.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Umar, M.Hasbi dan Ma'ani, Bahrul. "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah". *Al-Risalah*, Vol.17 No.2, 2017,203.

Yudaningsih dan Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia". *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 107-108.

- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 20 No.4, 2020,623.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Asas*. Vol. 6 No. 2, 2014, 1.

